

**ANALISIS PROSEDUR PEMBIAYAAN *MURABAHAH*
MIKRO IB 25 KEPADA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
PADA BANK SYARIAH INDONESIA KCP MOJOKERTO
PADA MASA PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI



Oleh:

VENNY NUR FAMELLA

NIM: 210817130

Pembimbing:

Nurma Fitrianna, M.SM.

NIP: 198908062019032018

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2021

**ANALISIS PROSEDUR PEMBIAYAAN *MURABAHAH* MIKRO
IB 25 KEPADA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH PADA
BANK SYARIAH INDONESIA KCP MOJOKERTO PADA
MASA PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Program Strata Satu (S-1)



Oleh :

VENNY NUR FAMELLA

NIM: 210817130

Pembimbing :

Nurma Fitrianna, M.SM.

NIP: 198908062019032018

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Venny Nur Famella

NIM : 210817130

Jurusan : Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

**ANALISIS PROSEDUR PEMBIAYAAN *MURABAHAH* MIKRO iB 25
KEPADA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH PADA BANK SYARIAH
INDONESIA KCP MOJOKERTO SAAT MASA PANDEMI COVID-19**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 10 April 2021

Pembuat pernyataan

Venny Nur Famella

NIM: 210817130



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama :

NO	NAMA	NIM	JURUSAN	
1	Venny Nur Famella	210817130	Perbankan Syariah	ANALISIS PROSEDUR PEMBIAYAAN <i>MURABAHAH</i> MIKRO iB 25 KEPADA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA KCP MOJOKERTO SAAT MASA PANDEMI COVID-19

Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 10 April 2021

Mengetahui,

Ketua Jurusan Perbankan Syariah

Menyetujui,

Agung Eko Purwana, SE, MSI
NIP. 197109232000031002

Nurma Fitrianna, M.SM.
NIP. 198908062019032018



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Analisis Prosedur Pembiayaan *Murabahah* Mikro iB 25 Kepada Usaha Mikro Kecil Menengah Pada Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto Saat Masa Pandemi Covid-19
Nama : Venny Nur Famella
NIM : 210817130
Jurusan : Perbankan Syariah

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah.

DEWAN PENGUJI:

Ketua Sidang :
NIP. ()
Penguji I :
NIP. ()
Penguji II :
NIP. ()

Ponorogo, 10 April 2021
Mengesahkan,
Dekan FEBI IAIN Ponorogo

Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M. Ag.
NIP. 197207142000031005

Abstrak

Famella, Venny Nur. “*Analisis Prosedur pembiayaan murabahah mikro iB 25 Kepada usaha mikro kecil menengah pada bank syariah KCP Mojokerto saat masa pandemic covid-19*” Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Nurma Fitriana M.SM.

Kata Kunci: Prosedur, pembiayaan *murabahah*, Usaha mikro .

Prosedur adalah untuk membantu seseorang dalam memahami bagaimana cara melakukan sesuatu dengan tepat, sehingga tujuan dapat tercapai secara efisien dan efektif. Agar seorang nasabah mudah memahami dan mengikuti aturan dalam prosedur pembiayaan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh sebuah fenomena bahwa ketika nasabah akan melakukan pembiayaan murabahah jenis mikro iB 25 di BSI KCP Mojokerto ada beberapa prosedur yang harus dilaukan oleh bank dan dilakan oleh calon nasabah diantaranya permohonan pembiayaan, pengumpulan data atau investigasi, analisis pembiayaan, persetujuan pembiayaan, pengumpulan data tambahan, pengikat atau perjanjian, pencairan, minitoring. Namun pada saat masa pandemi covid-19 ini BSI KCP Mojokerto mengecualikan UMKM yang bukan kebutuhan pokok seperti pengrajin tas, pengrajin sepatu, toko fashion dan lain-lain, banyak nasabah yang mengeluh atau mengungkapkan bahwa tidak dapat melakukan pembiayaan karena prosedur yang baru.

Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara. Metode analisis data yang digunakan adalah induktif. Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis prosedur pembiayaan *murabahah* mikro iB 25 kepada usaha mikro kecil menengah pada BSI KCP Mojokerto saat pandemi covid-19.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pembiayaan *murabahah* mikro iB 25 pada UMKM menggunakan prosedur baru dengan mengecualikan UMKM seperti para pengrajin tanpa harus menganalisis rasio laporan keuangan UMKM tersebut terlebih dahulu dengan tujuan meminimalisir kemacetan atau kerugian. Oleh karena itu solusi dari masalah ini adalah seharusnya pihak bank tetap melakukan analisis ulang untuk melakukan pembiayaan kepada UMKM yang di

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ.....

“Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermu’amalah tidak secara Tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”¹

¹ Al-Qur’an, 3:282.

PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan hidayah, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga telah mencapai pada titik ini, yang akhirnya skripsi ini bisa selesai.

Skripsi atau tugas akhir ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya Kasti (Bapak) dan Waljinah (Ibu) yang selalu memeberikankan semangat, nasehat serta doa tiada henti buat saya dan tak pernah lelah mendidik saya untuk selalu mencari ilmu.
2. Untuk suami saya Mahrus Ali Mufadhol yang selalu mendukung dalam setiap keadaan.
3. Untuk adik saya Zahra Rahmadania K.P. yang senantiasa memberikan semangat
4. Dosen pembimbing saya ibu Nurma Fitriana, M.SM. yang telah sabar membimbing untuk menyelesaikan tugas akhir. Terima kasih semoga Allah memberikan ganjaran atas keikhlasan ilmu yang beliau berikan.
5. Kepada teman-teman saya, khususnya kepada keluarga besar perbankan syariah D dan orang- orang terdekat yang telah memberi semangat dan motivasi kepada penulis. Semoga kesuksesan dan keberkahan selalu senantiasa bersama kita semua. Amin.
6. Almamaterku tercinta IAIN PONOROGO.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah dan pertolongan-Nya kepada penulis, karena atas nikmat dan karunia-Nya skripsi ini yang berjudul “Analisis Prosedur Pembiayaan *Murabahah* Mikro iB 25 Kepada Usaha Mikro Kecil Menengah Pada Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto Pada Masa Pandemi Covid-19” dapat terselesaikan. Sholawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW serta para sahabatnya yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah sampai ke zaman Islamiyah dengan penuh ilmu pengetahuan.

Dalam penyusunan skripsi ini, tidak sedikit kendala dan hambatan yang penulis hadapi. Akan tetapi syukur alhamdulillah, berkat kerja keras dan diiringi dengan doa dan dorongan serta motivasi dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan strata 1 di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo
2. Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.
3. Agung Eko Purwana, SE., M.SI. selaku Kepala jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.

4. Nurma Fitrianna, M.SM. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan pengetahuan serta waktu luang, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi.
5. Yunaita Rahmawati, M.Si. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama perkuliahan.
6. Segenap Dosen Perbankan Syariah yang telah memberikan ilmu, pengarahan serta pengalaman selama perkuliahan.
7. Seluruh Karyawan Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto, terutama Ibu Wendi Saraswati, yang telah banyak membantu dalam memperoleh data.
8. Kepada kedua orangtua tercinta Bapak Kasti dan Ibu Waljinah yang selalu mendoakan secara tulus, dan yang telah memberikan kasih sayang serta dukungannya barik moril dan materil, dan adik Zahra Rahmadhanisa K.P yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
9. Kepada sahabat terbaik Septanti Dwi lestari dan Afira Fatmawati terimakasih atas bantuan, motivasi dan berjuang bersama menyelesaikan skripsi.
10. Kepada seluruh teman-teman Perbankan Syariah D khususnya seluruh Angkatan Perbankan Syariah 2017, semoga kelak kita menjadi yang lebih baik lagi dan dapat dipertemukan dimasa yang akan datang oleh Allah SWT.
11. Dan semua rekan-rekan yang tidak dapat penulis sebutkan-satu persatu, yang pastinya telah memberikan kontribusi yang besar, sehingga penulis dapat menjalani perkuliahan di IAIN Ponorogo hingga akhir dan lulus.

Terimakasih atas segala dukung an dan motivasi, semoga Allah membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, dan masih banyaknya kekurangan dan kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Oleh karena itu, penulis menyadari dan berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Aamiinn.

Ponorogo, 30 Januari 2021

(Penulis)

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Pembahasan	9
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Prosedur Pembiayaan Bank Syariah.....	10
1. Permohonan pembiayaan	11
2. Pengumpulan Data atau Investigasi.....	14
3. Pengumpulan Data Tambahan.....	16
4. Pengumpulan Data Tambahan.....	17
5. Pengikatan atau Perjanjian	18
6. Pencairan	19
7. <i>Monitoring</i> (Pengawasan)	20
B. Peran Pembiayaan <i>Murabahah</i>	21
C. Pembiayaan <i>Murabahah</i>	22
D. Implementasi Pembiayaan <i>Murabahah</i> Di Perbankan Syariah	23
E. Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM).....	25
F. Studi Penelitian Terdahulu	29
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	33
1. Pendekatan Penelitian	33
2. Jenis Penelitian	33
B. Lokasi/ Tempat Penelitian	34
C. Data dan Sumber Data.....	35
1. Data Penelitian.....	35

2. Sumber Data Penelitian.....	35
D. Teknik Pengumpulan Data	36
1. Wawancara.....	36
2. Observasi.....	37
E. Teknik Pengolahan Data.....	37
1. Editing.....	37
2. Klasifikasi	37
3. Memberi Kode.....	38
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	38
G. Teknik Analisis Data.....	39
1. <i>Data Reduction</i> (Reduksi Data).....	39
2. <i>Conclusion Drawing/ Verifikasi/ Penarikan Kesimpulan</i>	40
BAB IV DATA DAN ANALISA.....	42
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian	42
1. Sejarah Pendirian BSI	42
B. Visi dan Misi BSI.....	43
C. Struktur Organisasi BRI Syariah.....	44
D. Produk Pembiayaan BRI Syariah.....	45
E. Analisis Data.....	49
1. Prosedur Sebelum Pemberian Pembiayaan Murabahah pada Usaha Mikro Kecil Menengah di Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto	49
2. Prosedur Setelah Permohonan di Putuskan Oleh Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto	59
3. Prosedur Setelah Perjanjian Pembiayaan diTanda Tangani Oleh Kedua Belah Pihak di Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto	61
4. Prosedur Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto Majapahit Untuk Menangani Pembiayaan Bermasalah	63
5. Prosedur Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto Majapahit Untuk Menangani Pembiayaan Macet.....	66
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan munculnya covid-19 Pemerintah Indonesia mulai menegaskan bahwa masyarakat dihimbau untuk tidak melakukan aktivitas di luar rumah upaya untuk menghindari meningkatnya penyebaran Covid-19. Cara yang dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan *social distancing* dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Akan tetapi dari kebijakan tersebut dan akibat dari pandemi virus ini muncul permasalahan yang dirasakan dari semua kalangan. Namun, tentu saja kalangan bawah yang kurang mampu dalam ekonomi merasakan dampak yang begitu besar, pasalnya kalangan bawah menjadi kesulitan dalam mencari nafkah dan kesulitan pula jika harus melakukan pembiayaan di bank karena banyak persyaratan atau prosedur-prosedur yang diberikan bank pada saat pandemic Covid-19 ini.¹

Prosedur adalah untuk membantu seseorang dalam memahami bagaimana cara melakukan sesuatu secara tepat, sehingga tujuan dapat tercapai secara efisien dan efektif. Agar seseorang nasabah mudah memahami dan mengikuti aturan dalam prosedur pembiayaan tersebut. Sebelum pembiayaan diberikan kepada debitur, maka nasabah debitur harus

¹ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52059235> (diakses pada tanggal 20 Januari 2021 pukul 08:00 WIB)

melewati tahapan-tahapan penilaian yang dilakukan oleh pihak bank. Prosedur pembiayaan murabahah oleh bank secara umum antara bank yang satu dengan bank yang lainnya tidak jauh berbeda.² melakukan pembiayaan ke sektor riil salah satunya yaitu sektor UMKM.³ Sektor ini memiliki karakteristik yang fleksibel dan dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian, namun sektor ini mengalami kendala dalam masalah permodalan.⁴

Dalam perbankan syariah pembiayaan *murabahah* sendiri dijadikan sebagai pembiayaan prioritas dan paling banyak diminati. *Murabahah* merupakan akad jual beli dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Keuntungan yang diperoleh bank syariah dalam transaksi ini merupakan keuntungan jual beli yang telah disepakati pada awal akad pembiayaan.⁵ Menurut Antoni, Pembiayaan *murabahah* berperan dalam pengembangan usaha, membantu siklus usaha mikro tetap berjalan serta membantu meningkatkan omset usaha. Penambahan modal melalui pembiayaan *murabahah* bisa meningkatkan pendapatan dari bertambahnya barang dagang yang dijual oleh penjual.⁶

² Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Zikrul Karim, 2003), 138.

³ Burhanudin Abdullah, *menanti kemakmuran negeri: kumpulan esai tentang pembangunan sosial ekonomi Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), 229.

⁴ Kashmir, *Manajemen Perbankan, Edisi Pertama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 45.

⁵ Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 193.

⁶ Muhammad Syafi`I Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 168.

Murabahah Modal Kerja (MMK), yang dipergunakan untuk pembelian barang-barang yang akan digunakan modal kerja adalah jenis pembiayaan yang diperlukan oleh perusahaan untuk operasi sehari-sehari. Penerapan *murabahah* untuk model kerja membutuhkan kehati-hatian, terutama bila objek yang akan diperjualbelikan terdiri dari banyak jenis, sehingga dikhawatirkan akan mengalami kesulitan terutama dalam menentukan harga pokok masing-masing barang.⁷ Dalam melakukan pembiayaan maka Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto sudah menetapkan beberapa prosedur yang harus dilakukan oleh Bank dan juga nasabah, menurut informasi dari bapak Abdul Mujib selaku AOM (*Account Officer Mikro*) Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto:

“Dalam masa pandemic *covid-19* data yang melakukan pembiayaan menurun dikarenakan mereka tidak memenuhi salah satu prosedur pembiayaan yang ada pada saat masa pandemic *covid-19*, padahal banyak juga dari UMKM yang ingin melakukan pembiayaan namun terhalang oleh prosedur yang baru pada saat masa pandemi *covid-19* yang bertujuan untuk menghindari pembiayaan macet.”⁸

Menurut bapak Abdul Mujib banyak dari nasabah yang pernah melakukan pembiayaan atau bahkan nasabah baru ingin melakukan pembiayaan namun dengan adanya prosedur saat *covid-19* ini yakni mengecualikan UMKM yang bukan kebutuhan pokok seperti pengrajin

⁷ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, cet-2, (Jakarta Kencana, 2013), 137.

⁸ Abdul Mujib, *wawancara*, 12 september 2020

sepatu, pengrajin tas, toko fashion dan lain-lain untuk meminimalisir adanya kemacetan dalam melakukan angsuran karena sudah dipekirakan omzet akan menurun dan dikhawatirkan akan kesulitan dalam membayar angsuran.

Sama halnya menurut informasi dari ibu Asrih yang merupakan mitra usaha Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto yang dulu pernah melakukan pembiayaan di Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto:

“Sebenarnya saya ingin melakukan pembiayaan lagi untuk menambah barang dagangan saya, dan mau saya pakai untuk memperluas toko soalnya pembiayaan yang dulu masih kurang. Dan berhubung sekarang saya tidak bisa mengajukan pembiayaan karena ada peraturan baru katanya selama pandemic belum bisa membiayai toko tas.”⁹

Sedangkan proses pembiayaan pada bank syariah tidak jauh berbeda dengan tahapan yang dilakukan pada bank konvensional dalam memberikan kreditnya. Secara garis besar, proses pemberian pembiayaan pada bank syariah sebagai berikut:

Tahap sebelum pemberian pembiayaan diputuskan oleh bank syariah, yaitu tahap bank syariah mempertimbangkan permohonan pembiayaan calon nasabah penerima fasilitas. Tahap ini disebut tahap analisis kelayakan penyaluran dana.

1. Tahap setelah permohonan pembiayaan diputuskan pemberiannya oleh bank syariah dan kemudian penuangan keputusan tersebut ke dalam

⁹ Asrih, *wawancara*, 15 september 2020

perjanjian pembiayaan (akad pembiayaan) serta dilaksanakannya pengikatan agunan untuk pembiayaan yang diberikan itu. Tahap ini disebut tahap dokumentasi pembiayaan.

2. Tahap setelah perjanjian pembiayaan (akad pembiayaan) ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dokumen pengikatan agunan telah selesai dibuat serta selama pembiayaan itu digunakan oleh nasabah penerima fasilitas sampai jangka waktu pembiayaan berakhir tahap ini disebut tahap penggunaan pembiayaan.
3. Tahap setelah pembiayaan menjadi bermasalah tetapi usaha nasabah menerima fasilitas masih memiliki prospek sehingga pembiayaan yang bermasalah itu dapat diselamatkan untuk menjadi lancar kembali. Tahap ini disebut tahap penyelamatan pembiayaan.
4. Tahap setelah pembiayaan menjadi macet. Dimana usaha nasabah tersebut benar-benar macet dan tidak bisa di selamatkan maka dilakukan juga penghapusan buku nasabah untuk tahap penyelesaian pembiayaan.

Dalam pendanaan kepada nasabah dalam bentuk pemberian pembiayaan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan pemberian pembiayaan, oleh karena itu layak tidaknya pembiayaan akan sangat mempengaruhi stabilitas keuangan Bank. Demi meminimalisir kerugian yang kemungkinan terjadi, Bank harus menerapkan prinsip analisis pembiayaan yang merupakan pedoman yang harus diperhatikan

oleh pejabat pembiayaan bank syariah pada saat melakukan analisis pembiayaan.¹⁰

Pembiayaan mikro kini menjadi produk pinjaman utama yang paling banyak digunakan nasabah bank, apalagi pengelolaannya menggunakan prinsip syariah seperti yang dijalankan BSI. Guna memenuhi kebutuhan nasabah, Bank Syariah Indonesia juga menghadirkan produk pinjaman syariah untuk usaha mikro. Pembiayaan tersebut meliputi produk mikro 25 iB, pembiayaan produk mikro 75 iB, dan pembiayaan produk mikro 200 iB.

Dari beberapa produk pembiayaan yang ada di Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto, dan dari hasil semua data yang diperoleh saat penelitian di BSI KCP Mojokerto, pembiayaan mikro merupakan produk yang banyak digunakan oleh nasabah, terutama bagi para pengusaha baik itu pengusaha toko kelontong, Apotek, dan pengusaha-pengusaha lainnya yang kebanyakan bergerak di usaha UMKM.

Berdasarkan paparan tersebut, Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto sudah melakukan lima tahapan tersebut tapi masih membuat prosedur baru dengan mengecualikan UMKM yang bukan kebutuhan pokok karena menghindari terjadinya pembiayaan macet dan pembiayaan bermasalah, dimana seharusnya lima tahapan prosedur pembiayaan tersebut sudah mencakup dari prosedur pengecualian UMKM yang bukan kebutuhan

¹⁰ Nur Aisyah Binti, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2004), 80.

pokok yang dianggap terkena dampak pemasaran dan pendapatan yang tidak stabil akibat adanya pandemi Covid-19. Maka, perlu menggali dan menganalisis lebih lanjut mengenai prosedur pembiayaan murabahah mikro IB 25 kepada usaha mikro, kecil dan menengah. Dengan demikian peneliti ingin membahas lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul “Analisis Prosedur Pembiayaan Murabahah Mikro IB 25 Kepada Usaha Mikro Kecil Menengah Pada Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto Saat Masa Pandemi Covid-19”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur sebelum pemberian pembiayaan diputuskan oleh Bank Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto?
2. Bagaimana prosedur setelah permohonan diputuskan pemberiannya oleh Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto?
3. Bagaimana prosedur setelah perjanjian pembiayaan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto?
4. Bagaimana prosedur jika pembiayaan di Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto menjadi bermasalah?
5. Bagaimana prosedur jika pembiayaan di Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto mengalami kemacetan?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan tugas akhir ini, tujuan yang ingin di capai penulis adalah untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang muncul yaitu:

1. Untuk mengetahui prosedur sebelum pemberian pembiayaan diputuskan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto.
2. Untuk mengetahui prosedur setelah permohonan diputuskan pemberiannya oleh Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto.
3. Untuk mengetahui prosedur setelah perjanjian pembiayaan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto.
4. Untuk mengetahui prosedur jika pembiayaan menjadi bermasalah di Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto.
5. Untuk mengetahui prosedur jika pembiayaan mengalami kemacetan di Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi dalam bidang kajian ilmu perbankan syariah terutama dalam hal yang berkaitan dengan prosedur pembiayaan murabahah. Sebagai tambahan guna menyempurnakan materi perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi bank syariah KCP Mojokerto sebagai referensi untuk meninjau tentang analisis prosedur pembiayaan mikro 25 iB dengan akad *murabahah* di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Mojokerto dan bagi bank umum Syariah lainnya.
- b. Bagi UMKM, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan terhadap penyelesaian masalah yang dihadapi oleh pelaku UMKM yang akan melakukan pembiayaan di Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto.
- c. Bagi peneliti selanjutnya karena dalam penelitian ini terkendala dengan kondisi dan situasi, yaitu adanya pandemi (covid-19) sehingga penelitian ini masih banyak kekurangannya yang mana peneliti tidak bisa melakukan penelitian secara maksimal di lapangan. Dengan itu diharapkan penelitian ini dapat menjadi gambaran dan bahan masukan untuk meneliti lebih lanjut mengenai Mikro iB 25, sehingga dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik lagi

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah pokok-pokok uraian yang akan dibahas dalam skripsi secara terinci yang disusun menjadi bagian-bagian yang saling berkaitan.

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini tentang gambaran umum untuk memberi pola pemikiran bagi seluruh skripsi, yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis menguraikan tentang pengertian prosedur pembiayaan Bank Syariah pada masa pandemic *covid-19* dan penelitian terdahulu.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan tentang rancangan penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV: DATA ANALISIS DATA

Dalam bab ini penulis menguraikan dan menganalisis prosedur pembiayaan murabahah mikro 25 iB pada usaha mikro kecil menengah Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto.

BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Prosedur Pembiayaan Bank Syariah

Prosedur bank syariah adalah suatu gambaran sifat atau metode untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan. Perbedaannya dengan program adalah bahwa program menyatakan apa yang harus dikerjakan. Sedang prosedur berbicara tentang bagaimana melaksanakannya. Setiap pejabat bank yang berhubungan dengan pembiayaan harus manempuh prosedur yang sehat, yang diantaranya meliputi proses persetujuan pembiayaan, prosedur administrasi, dan prosedur pengawasan pembiayaan.¹

Pembiayaan pada prinsipnya merupakan suatu proses yang dimulai dari analisis kelayakan pembiayaan sampai kepada realisasinya. Namun demikian, realisasi pembiayaan bukanlah tahap terakhir dari proses pembiayaan. Setelah realisasi pembiayaan, bank Syariah perlu melakukan pemantauan dan pengawasan pembiayaan, karena dalam jangka waktu pembiayaan tidak mustahil terjadi pembiayaan bermasalah disebabkan beberapa alasan. Dalam hal ini bank syariah harus mampu menganalisis penyebab pembiayaan bermasalah sehingga dapat melakukan upaya untuk melancarkan kembali kualitas pembiayaan tersebut.

¹ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), 217.

Di lain pihak, Zulkifli menyebutkan proses atau prosedur pembiayaan pada bank syariah mencakup sembilan langkah mulai dari permohonan pembiayaan, pengumpulan data dan investigasi, analisi pembiayaan, analisis rasio, persetujuan pembiayaan, pengumpulan data tambahan, pengingkat, pencairan, dan terakhir monitoring.²

1. Permohonan pembiayaan

Tahap awal proses pembiayaan adalah permohonan pembiayaan. Secara formal, permohonan pembiayaan dilakukan secara tertulis dari nasabah kepada *officer bank*. Namun, dalam implementasinya, permohonan dapat juga dilakukan secara lisan terlebih dahulu untuk kemudian ditindak lanjut dengan permohonan secara tertulis jika menurut *officer bank* usaha dimaksud layak dibiayai.

Inisiatif pengajuan pembiayaan biasanya datang dari nasabah yang umumnya kekurangan dana. Namun dalam perkembangan, inisiatif tersebut tidak mesti datang dari nasabah, tetapi juga muncul dari *officer bank* sendiri. *Officer bank* syariah yang berjiwa bisnis biasanya mampu menangkap peluang usaha tertentu. Setelah itu, *officer bank* syariah akan melakukan *solicit* ke pengusaha dimaksud untuk melakukan peninjauan bisnis. Hal-hal yang dapat dijadikan acuan untuk melakukan tindak lanjut sebuah usaha atau proyek antara lain:

a. Tren Usaha

² Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Perbankan Syariah*, (Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2007), 145-165.

Officer bank harus memiliki wawasan yang luas tentang usaha-usaha yang sedang menjadi isu nasional, baik usaha prospektif, usaha yang gagal, maupun usaha yang memenuhi unsur penipuan belaka. Dalam beberapa kasus, beberapa bank biasanya menetapkan arah kebijakan bisnis tersebut, seperti bank yang memprioritaskan pada usaha properti, perdagangan, pertanian, dan lain-lain. Dengan demikian, *officer bank* dapat menolak suatu usulan usaha yang tidak sejalan dengan kebijakan bank. Secara singkat, *officer bank* dapat langsung mengambil keputusan untuk meneruskan, menunda, ataupun tidak menyetujui suatu usaha atau proyek yang diajukan kepadanya.

b. Peluang Bisnis

Untuk melihat sebuah peluang usaha, diperlukan sebuah intuisi yang tinggi di samping wawasan bisnis yang luas. Usaha atau proyek yang memiliki peluang atau prospek yang baik tidak mesti merupakan usaha yang sedang tren. Usaha yang tren belum tentu merupakan peluang bisnis, karena bisa saja menjadi jenuh karena terlalu banyak pemain. Hal ini dapat digunakan oleh *officer bank* untuk menindak lanjuti suatu permohonan pembiayaan.

c. Reputasi Bisnis Perusahaan

Reputasi yang baik serta pengalaman bisnis yang mampun dapat menjadi langkah awal untuk menentukan keputusan awal yang harus dibuat. Hal ini dapat dipahami karena dunia bisnis tidak dapat

dipakai begitu saja secara teoritikal, tetapi banyak implementasi bisnis yang terkadang jauh berbeda dari teori bisnis yang dipelajari. Sebagai contoh, bisnis pengadaan barang untuk pasar induk. Secara teori, tingginya permintaan mengakibatkan harga meningkat. Namun, pada prakteknya, harga dapat turun dan naik secara tiba-tiba akibat ada pihak-pihak tidak bertanggungjawab yang berperan sebagai penentu harga pasar. Pengusaha atau bisnis yang memiliki pengalaman cukup lama biasanya sudah mengerti bagaimana menghadapi persoalan-persoalan seperti ini.

d. Reputasi Manajemen

Terkadang terdapat perusahaan baru yang mengajukan permohonan pembiayaan, namun dikendalikan oleh manajemen yang memiliki reputasi dan pengalaman bisnis yang sama atau sejenis. Hal ini pun dapat menjadi dasar pertimbangan pengambilan keputusan tindak lanjut sebuah permohonan pembiayaan.³

Jika permohonan pembiayaan diajukan secara tertulis, maka nasabah harus menyerahkan beberapa dokumen pembiayaan yang diperlukan. Semakin lengkap dokumen akan semakin mempermudah dan mempercepat proses pembiayaan. Perlu diketahui, bahwa dokumen pembiayaan tidak sekedar dokumentasi administrasi belaka. Seluruh dokumen akan diverifikasi dan

³ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Perbankan Syariah*, 145-147.

menjadi salah satu hal yang sangat penting bagi suatu bank untuk memberikan keputusan apakah pembiayaan disetujui atau tidak.

Banyak pihak menganggap remeh masalah dokumen ini padahal penilaian karakter pun dimulai dari seberapa lengkap, seberapa cepat dan seberapa valid dokumen yang diberikan. Sebagai contoh, misalnya pihak bank meminta bukti pembayaran listrik atau telepon. Dokumentsi itu dapat digunakan oleh bank untuk memverifikasi keberadaan tempat tinggal dan kondisi nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran listrik atau telepon. Logikanya, jika listrik atau telfon saja sering nunggak, apalagi angsuran pembiayaan yang nominalnya lebih besar dari itu.

2. Pengumpulan Data atau Investigasi

Data yang dibutuhkan oleh *officer* bank didasarkan pada kebutuhan dan tujuan pembiayaan. Untuk pembiayaan konsumtif, data yang diperlukan adalah data yang dapat menggambarkan kemampuan nasabah untuk membayar pembiayaan dari penghasilan tetapnya.⁴ Adapun untuk pembiayaan produktif, data yang dibutuhkan adalah data yang dapat menggambarkan kemampuan usaha nasabah untuk melunasi pembiayaan.⁵

Data-data tersebut penting sekali artinya, terutama bagi bank syariah sebagai pihak yang memberikan pembiayaan. Data tentang

⁴ Ibid, 147.

⁵ Ibid, 151.

identitas nasabah dibutuhkan untuk mengetahui legalitas pribadi serta alamat tinggal calon nasabah. Hal ini terkait dengan alamat penagihan dan penyelesaian masalah-masalah tertentu di kemudian hari. Kecuali itu, KTP dibutuhkan untuk melakukan verifikasi tanda tangan calon nasabah.

Identitas pasangan (suami atau istri) juga dibutuhkan untuk saksi atas pengeluaran tambahan bagi sebuah keluarga. Jangan sampai di kemudian hari terjadi kasus seseorang pasangan tidak mengetahui jika pasangannya terlibat hutang (pembiayaan) dengan bank. Untuk membuktikan kebenaran ikatan perkawinan keduanya, maka diperlukan data tambahan berupa surat nikah.

Sedangkan untuk mengetahui jumlah tanggungan keluarga, maka dibutuhkan kartu keluarga. Selain itu, kartu keluarga juga dibutuhkan untuk melakukan verifikasi data alamat di KTP calon nasabah. Selain itu, data-data di atas juga didukung oleh data lain seperti tagihan telepon atau listrik. Hal ini diperlukan untuk mengetahui status kepemilikan rumah tinggal dan kebenaran alamat tinggal. Data ini dapat juga digunakan untuk mengetahui pengeluaran tetap calon nasabah.

Tidak hanya itu, slip gaji terakhir juga diperlukan untuk mengetahui kemampuan nasabah untuk melakukan pembayaran angsuran. Untuk memastikan hal ini, diperlukan surat referensi perusahaan atau SK pengangkatan terakhir, karena slip gaji dapat saja direkayasa oleh calon nasabah.

Selain rekening terakhir dibutuhkan untuk mengetahui mutasi pemasukan dan pengeluaran rekening calon nasabah. Sementara surat izin usaha seperti SIUP dan surat izin propesi atau praktik diperlukan untuk mengetahui legalitas usaha calon nasabah. Untuk mendukung data ini diperlukan juga Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk melakukan pengecekan data calon nasabah melalui BI *cheking* (penelusuran data melalui data base Bank Indonesia).⁶

Di lain pihak, bagi calon nasabah instansi atau perusahaan diperlukan juga data mengenai akta pendirian usaha dan legalitas usaha untuk mengetahui pengakuan pemerintah atas usaha dimaksud. Laporan keuangan dan *past performance* terakhir dibutuhkan untuk melihat kinerja dan pengalaman usaha. *Past performance* tercermin dari mutasi rekening koran calon nasabah.

Yang tidak kalah pentingnya adalah data mengenai identitas pengurus. Hal ini dibutuhkan untuk mengetahui pengalaman pengurus dalam usaha sejenis. Untuk usaha yang baru berdiri, data ini sangat diperlukan sebagai studi kelayakan usaha.⁷

3. Pengumpulan Data Tambahan

Proses pengumpulan data tambahan dilakukan untuk memenuhi persyaratan tambahan yang diperoleh dari disposisi komite pembiayaan. Pemenuhan persyaratan ini merupakan hal penting dan

⁶ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Perbankan Syariah*, 150.

⁷ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Perbankan Syariah*, 152.

merupakan indikasi utama tindak lanjut pencairan dana.⁸ Dalam komite pembiayaan akan diperoleh persyaratan-persyaratan tambahan yang harus dipenuhi pada persetujuan suatu proposal pembiayaan. Tambahan persyaratan tersebut harus dilakukan secara tertulis di dalam proposal pembiayaan, disertai persetujuan anggota komite pembiayaan yang bersangkutan.

Pengumpulan data bersifat kondisional, tergantung keputusan dewan komite apakah masih memerlukan data tambahan untuk memastikan data calon nasabah atau tidak. *Account Officer* yang mengusulkan pembiayaan harus menyimpan semua data setiap usulan pembiayaan yang akan disetujui oleh Komite Pembiayaan. Dalam hal tersebut file pembiayaan harus berisi data tambahan sebagai berikut :

- a. Penyelidikan pada relasi dagang (*Trade checking*)
- b. Konfirmasi dari Lembaga Keuangan Bank maupun non Bank
- c. Kondisi dan proyeksi keuangan nasabah
- d. Memorandum-memorandum mengenai *appraisal* jaminan, kunjungan ke tempat usaha, dan wawancara dengan nasabah dan data data lain.

4. Pengumpulan Data Tambahan

Proses pengumpulan data tambahan dilakukan untuk memenuhi persyaratan tambahan yang diperoleh dari disposisi komite pembiayaan. Pemenuhan persyaratan ini merupakan hal penting dan

⁸ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Perbankan Syariah*, 162.

merupakan indikasi utama tindak lanjut pencairan dana.⁹ Dalam komite pembiayaan akan diperoleh persyaratan-persyaratan tambahan yang harus dipenuhi pada persetujuan suatu proposal pembiayaan. Tambahan persyaratan tersebut harus dilakukan secara tertulis di dalam proposal pembiayaan, disertai persetujuan anggota komite pembiayaan yang bersangkutan.

Pengumpulan data bersifat kondisional, tergantung keputusan dewan komite apakah masih memerlukan data tambahan untuk memastikan data calon nasabah atau tidak. *Account Officer* yang mengusulkan pembiayaan harus menyimpan semua data setiap usulan pembiayaan yang akan disetujui oleh Komite.

5. Pengikatan atau Perjanjian

Dalam hal ini permohonan pembiayaan telah diputus oleh bank dan penawaran putusan pembiayaan (*offering letter*) telah disampaikan dan disetujui oleh pemohon, maka para pihak wajib menindaklanjuti dengan pembuatan perjanjian. Dengan ditandatanganinya perjanjian, maka terjadilah perikatan antara bank dengan pemohon yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang mana di satu sisi bank berkewajiban untuk memberikan pembiayaan atau komitmen pembiayaan kepada penerima pembiayaan dan nasabah mempunyai hak untuk menerima uang pinjaman atau menarik plafond yang telah disediakan bank.

⁹ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Perbankan Syariah*, 162.

Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian kredit/ pembiayaan yang dibuat bank dan debitur berlaku sebagai undang-undang bagi pihak pembuatannya sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan pemberian pembiayaan mulai dari prestasi para pihak sampai dengan wanprestasi tunduk pada ketentuan yang diatur dalam perjanjian pembiayaan.

Meskipun pada prinsipnya setiap orang bebas memperjanjikan atau menuangkan sesuatu dalam perjanjian, namun untuk pembuatan perjanjian pembiayaan para pihak, khususnya bank harus memperhatikan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawasan bank. Berdasarkan SK Dir BI No. 27/162/KEP/DIR Tanggal 31 Maret 1995 Tentang PPKB, setiap pembiayaan yang telah disetujui dan disepakati pemohon wajib dituangkan dalam perjanjian pembiayaan (akad) secara tertulis.

6. Pencairan

Proses selanjutnya pembiayaan adalah pencairan pembiayaan kepada nasabah. Sebelum melakukan pembiayaan proses pencairan, harus dilakukan pemeriksaan kembali semua kelengkapan yang harus dipenuhi sesuai disposisi komite pembiayaan pada proposal pembiayaan. Apabila semua persyaratan telah lengkap, maka proses pencairan fasilitas dapat dilakukan.

Untuk pencairan fasilitas yang sebelumnya telah ada, maka proses yang perlu dilakukan adalah memeriksa kelonggaran tarik fasilitas. Jika pencairan masih dalam batas kelonggaran tarik, maka

pencairan dapat dilakukan. Namun, jika melebihi kelonggaran tarik, maka pencairan harus dihentikan hingga ada persetujuan dari komite penyimpangan. Penyimpangan ini dapat dilakukan jika telah mendapat persetujuan kembali dari komite pembiayaan.¹⁰

7. Monitoring (Pengawasan)

Pada saat pembiayaan sudah diberikan kepada nasabah, maka sudah menjadi kewajiban bagi bank syariah untuk mengawasi kelancaran terselesainya pembiayaan hingga luas. Sebab tujuan pemberian pembiayaan salah satunya adalah agar terhindar dari pembiayaan manchet.

Ada dua bentuk pengawasan yang lazim dilakukan pihak bank dalam pengawasan pembiayaan, yaitu pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pengawasan preventif dilakukan oleh pihak bank sebelum pembiayaan dicairkan kepada nasabah. Tujuannya adalah untuk menghindari kesalahan yang lebih fatal di kemudian hari. Jadi disini akan diperiksa mulai dari kelengkapan berkas yang diajukan hingga survei ke lapangan, baik survei jaminan maupun bentuk usaha yang dijalankan.

¹⁰ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Perbankan Syariah*, 164.

B. Peran Pembiayaan *Murabahah*

Peran merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang actor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi aktor dalam teater (sandiwara) tersebut kemudian dianalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Menurut Hermansyah peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada ketentuan dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan mereka sendiri atau harapan orang lain yang menyangkut peran-peran tersebut Menurut Imanuel peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. Peran yang bias disebut juga dengan peranan (role) memiliki beberapa arti: Aspek dinamis dari kedudukan, Perangkat hak-hak dan kewajiban, Perilaku aktual dari pemegang kedudukan, dan Bagian dan aktivitas yang dimainkan oleh seseorang.¹¹

¹¹ Muhammad Syafi`I Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 168

C. Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah berasal dari kata keuntungan karena dalam transaksi jual beli bank menyebut jumlah keuntungannya (*margin/mark up*). Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, *murabahah* lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (*bi tsaman ajil*). Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh.¹²

Menurut Janwari, jual beli barang dengan alat tukar disertai tambahan yang telah ditentukan. Dalam *murabahah* ini setidaknya ada dua pihak yang terlibat, yakni penjual dan pembeli. Disamping itu, dalam *murabahah* ini mesti ada kejelasan harga awal dan harga jual yang disampaikan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli. Ibnu Qudamah yang menyatakan bahwa *murabahah* adalah menjual dengan harga beli ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Wahbah Az-Zuhayli memberikan definisi *murabahah* adalah “jual beli dengan harga awal ditambah keuntungan”.¹³ Menurut Ghofur, *murabahah* diartikan sebagai suatu perjanjian antara bank dengan nasabah dalam bentuk pembiayaan

¹² Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik Buku Bacaan Akademik, Praktisi Serta Dewan Pengawas Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2012), 190.

¹³ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015),

pembelian atas suatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Obyeknya bisa berupa barang modal seperti mesin-mesin industri, maupun barang untuk kebutuhan sehari-hari seperti sepeda motor. *Murabahah* merupakan pembiayaan yang paling banyak digunakan dalam praktik perbankan syariah di Indonesia. *Murabahah* bisa diimplementasikan untuk memenuhi kebutuhan barang modal ataupun barang konsumsi yang dibutuhkan oleh nasabah.¹⁴ Perbedaan peruntukan pembiayaan *murabahah* yang diterapkan bisa dibedakan berdasarkan objek akad, tujuan penggunaan objek dan nasabah yang mengajukannya. Perbedaan peruntukan ini dimulai saat nasabah mengajukan pembiayaan, dan disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, kemampuan keuangan nasabah dan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan bank, sampai terealisasinya pembiayaan tersebut.

D. Implementasi Pembiayaan *Murabahah* Di Perbankan Syariah

Dalam perspektif perbankan syariah, *murabahah* diartikan dengan suatu perjanjian yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah dan akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank ditambah margin keuntungan) pada waktu yang ditetapkan. *Murabahah* di perbankan syariah, bank syariah bertindak sebagai penjual, sedangkan nasabah bertindak sebagai pembeli.¹⁵ Antara bank dan pihak ketiga tidak terjadi

¹⁴ Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009), Cet.2, 106

¹⁵ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, 20

serah terima barang secara langsung. Barang yang diperjualbelikan langsung diserahkan oleh pihak ketiga kepada nasabah tanpa melalui bank terlebih dahulu. Namun, apabila mekanisme ini yang hendak dilaksanakan di perbankan syariah, maka diperlukan instrumen akad lain sebagai pelengkap. Ada dua akad yang paling mungkin digunakan sebagai instrumen pelengkap yakni akad *wadi'ah* atau akad *wakalah*.¹⁶

Dengan kata lain, dalam mengimplemetasikan *murabahah* di perbankan syariah dilakukan dengan melalui beberapa tahap. Tahap pertama dilakukan akad *murabahah* antara perbankan syariah dan pihak ketiga (*supplier*), dimana pihak ketiga bertindak sebagai penjual dan bank syariah sebagai pembeli. Setelah itu dilakukan akad *wadi'ah* antara bank syariah dan pihak ketiga, dimana bank sebagai *rab al-mal* atau *muwadi'* dan pihak ketiga sebagai *wadi'*. Setelah itu dilakukan akad *wakalah* antara bank syariah dan nasabah, dimana bank syariah bertindak sebagai muwakil dan nasabah sebagai wakil. Selain itu, dapat dipahami bahwa proses pembiayaan *murabahah* di perbankan syariah dilakukan dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset ke bank syariah.
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, bank harus membeli barang terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang, bank

¹⁶ Yadi Janwari, Lembaga Keuangan Syariah, 21.

membeli barang atas nama bank sendiri, dan pembelian tersebut harus sah dan bebas riba.

3. Bank kemudian menjual barang kepada nasabah dengan harga beli plus margin.
4. Membuat kontrak jual beli antar bank dan nasabah. Bank boleh meminta jaminan kepada nasabah atau membayar uang muka pada saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.

Implementasi pembiayaan murabahah di perbankan syariah dengan menggunakan *murabahah bil wakalah*. *Murabahah bil wakalah* adalah jual beli dengan sistem *wakalah*. Dalam jual beli sistem ini pihak penjual mewakili pembeliannya kepada nasabah, dengan demikian akad pertama adalah akad *wakalah* setelah akad *wakalah* berakhir yang ditandai dengan penyerahan barang dari nasabah ke Lembaga Keuangan Syariah kemudian pihak lembaga memberikan akad *murabahah*.¹⁷

E. Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)

1. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UMKM diatur berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Perusahaan yang digolongkan sebagai UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah

¹⁷ Faisal Husein, "Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Pada Anggota Di Bmt Syamil Ampel Boyolali." Skripsi, (Surakarta: IAIN Surakarta, 2018), 35.

kekayaan dan pendapatan tertentu. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM didefinisikan sebagai berikut:¹⁸

- a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini
- b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.
- c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Jadi, dari beberapa pengertian UMKM diatas dapat disimpulkan bahwa setiap Usaha Mikro Kecil dan Menengah itu

¹⁸ Nurul Churoisah, "Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Pada Kspps Bmt Al Amin Kudus," Skripsi, (Semarang: UIN Walisongo, 2018), 13.

mempunyai pengertian yang berbeda, yang membedakan diantaranya terletak pada jumlah kekayaan yang dimiliki oleh calon nasabah yang akan melaksanakan transaksi pada bank syariah.

2. Karakteristik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Sulistiyastuti (2004), menyebutkan ada empat alasan yang menjelaskan posisi strategis UMKM di Indonesia.¹⁹

- 1) UMKM tidak memerlukan modal yang besar sebagaimana perusahaan besar sehingga pembentukan usaha ini tidak sesulit usaha besar.
- 2) Tenaga kerja yang diperlukan tidak menuntut pendidikan formal tertentu.
- 3) Sebagian besar berlokasi di pedesaan dan tidak memerlukan infrastruktur sebagaimana perusahaan besar.
- 4) UMKM terbukti memiliki ketahanan yang kuat ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi.

3. Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)

Dalam Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 Pasal 1, yang dimaksud dengan “Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan

¹⁹ Ibid

Menengah.²⁰ Lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 16 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, diuraikan bahwa pemerintah dan pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang: produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, dan desain dan teknologi. Menurut Kara pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah upaya yang dilakukan untuk membantu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mengatasi berbagai kendala yang dihadapi untuk dapat mengembangkan usaha sehingga bisa meningkatkan pendapatan.²¹

Beberapa upaya yang dapat mengembangkan UMKM adalah sebagai berikut:²²

1. Pendekatan makro untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya usaha kecil, antara lain meliputi penyediaan barang-barang publik yang lebih berorientasi pada pengembangan usaha, seperti fasilitas infrastruktur (sarana transportasi, komunikasi dan sebagainya), kebijakan moneter dan keuangan (misal: kredit bunga ringan bagi usaha kecil), fasilitas perpajakan, pendidikan umum, pengembangan teknologi, serta kebijakan persaingan yang sehat

²⁰ Muhammad, Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 113.

²¹ Muslimin Kara, "Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Makassar." *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 1, (Juni 2013), 33.

²² Daru Luhur Sasmito, "Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Ksu Bmt Artha Bina Ummat Pasar Sukodono Sidoarjo," *Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019), 47.

2. Menghilangkan monopoli, terutama pada industri hulu. Juga menghilangkan kolusi yang mendorong munculnya monopoli. Dengan adanya monopoli ini usaha kecil akan sulit berkembang.
3. Mengembangkan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha besar dan didasarkan saling menguntungkan ke dua belah pihak. Peningkatan efisiensi usaha, mengingat persaingan usaha semakin tajam, terlebih jika akan menembus pasar dunia.²³

F. Studi Penelitian Terdahulu

Berdasarkan persoalan diatas maka peneliti menelusuri hasil penelitian-penelitian terdahulu yang relavan dengan penelitian ini, penelitian menemukan karya tulis yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai tambahan referensi dalam penelitian tersebut. Iqbal (2017) dengan judul “Implementasi Pembiayaan *Murabahah* Mikro iB di BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang.”²⁴ Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas pembiayaan mikro. Perbedaannya adalah pada pembahasannya, penelitian ini membahas mengenai penanganan bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalah sedangkan hasil penelitian penulis lebih ke analisis prosedur pemberian pembiayaan.

Jaelani (2015) dengan judul “Analisis Terhadap Mekanisme Pembiayaan Mikro dengan Akad *Murabahah* di Bank Syariah Mandiri KCP

²³ Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008

²⁴ Aly Iqbal Muhamad, “*implementasi pembiayaan murabahah mikro IB di BRI Syariah Kcp Mojoagung Jombang*”, 2017.

Semarang Timur.” Hasil penelitian diketahui bahwa mekanisme pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri KCP Semarang Timur untuk calon nasabahnya yang ingin mengajukan pembiayaan yaitu meliputi 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy*). Dalam hal ini BSM KCP Semarang Timur memiliki prinsip syar’i yang cukup baik, karena pembiayaan murabahah yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan calon anggota yang mengajukan pembiayaan.²⁵ Persamaan skripsi antara yang peneliti teliti dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas pembiayaan mikro dengan kad murabahah. Adapun perbedaannya jika penelitian terdahulu jika nasabah akan mengajukan pembiayaan yaitu dengan cara menggunakan 5C, sedang yang diteliti oleh penulis saat ini lebih fokus pada bagaimana prosedur pembiayaan murabahah.

Astuti (2005). dengan judul “Prosedur Pembiayaan Murabahah KSU BMT Tumang Cabang Cepogo 2004” dari hasil penelitian ini bahwa masyarakat dalam mengajukan pembiayaan di lembaga keuangan syariah ini menggunakan sistem *mark-up* yang ditetapkan lembaga tersebut, karena sistem *mark-up* dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.²⁶ Persamaannya dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang prosedur pembiayaan. Perbedaannya adalah penelitian ini penulis

²⁵ Ahmad Jaelani, Analisis Terhadap Mekanisme Pembiayaan Mikro dengan Akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri KCP Pemestu Semarang Timur”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisong, 2015).

²⁶ Nanik Astuti, “Prosedur Pembiayaan Murabahah KSU BMT Tumang Cabang Cepogo, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2005).

menjabarkan alur proses prosedur pembiayaan secara keseluruhan mulai dari awal proses sampai akhir proses pencairan dana pembiayaan jadi penulis menjabarkan secara rinci dalam penelitian ini.

Masitoh (2010) dengan judul “Analisa Komperatif Terhadap Prosedur Pembiayaan UMKM pada BMT Tamziz dan Bank Syariah Mandiri.” Persamaan dari penelitian terdahulu ini adalah sama-sama membahas tentang prosedur pembiayaan UMKM, Dan perbedaan hasil penelitian ini membahas tentang prosedur pembiayaan yang dilakukan BMT Tamzis yaitu pertama dan wajib menjadi anggota, kemudian surve layak atau tidaknya dengan katagori yang tidak memiliki kemampuan usaha, yaitu diberikan pembiayaan Qordhu Hasan.²⁷ Sedangkan pada Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto yaitu nasabah mengajukan permohonan berisi data-data pendukung beserta proposal pembiayaan yang berisi data-data pendukung seperti data pribadi, data dan jaminan. Kemudian pihak Bank akan melakukan surve kelapangan dengan melakukan wawancara. Kemudian Bank juga akan menganalisis keungan, usaha, karakter, udaha dan jaminan. Jika kesimpulan tersebut menyatakan layak maka Bank akan membuat *Offering Letter*.

Eka (2017) Pengaruh Produk Pembiayaan Mikro 75 iB Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Bank BRI Syariang Kantor Cabang Tanjung Karang Periode 2010-2015. Persamaan

²⁷ Masitoh ,“ Analisa Kompeatif Terhadap Prosedur Pembiayaan UMKM pada BMT Tamziz dan Bank Syariah Mandiri”, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2010).

pada penelitian ini adalah mengenai pengaruh pembiayaan mikro 75 terhadap perkembangan umkm. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas pembiayaan mikro namun ini yang 25 iB, sedangkan perbedaannya adalah dari tempat penelitian.²⁸

²⁸ Aprilia Eka, “Pengaruh Produk Pembiayaan Mikro 75 iB Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Bank BRI Syariang Kantor Cabang Tanjung Karang Periode 2010-2015”, 2017.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Bodgan dan Taylor berpendapat bahwa pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati setiap waktu.²

Penelitian ini merupakan penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, yang menjadi objek penyelidikan yang hasilnya berupa uraian-uraian kalimat yang bermakna sehingga dapat menjadi penjelasan yang dapat dipahami.³

Penelitian ini di gunakan untuk memahami bagaimana proses prosedur pembiayaan murabahah 25 iB pada usaha mikro kecil menengah yang diterapkan di Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) untuk mendapatkan data dan informasi, penulis

²Rachmat kriyantono, *Metodologi Riset Komunikasi: Distersi Contoh Praktis Riset Media* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 69.

³ Sony Leksono, *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi: Dari Metodologi Ke Metodologi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 181.

terjun langsung ke objek penelitian yaitu lembaga yang diteliti.¹ Pada penelitian ini yaitu pada Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto untuk mengetahui dan mencari data langsung mengenai bagaimana prosedur pembiayaan *murabahah* dan peran pembiayaan *murabahah* terhadap pengembangan UMKM yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto. Penelitian menjadikan beberapa teori yang terkait pembiayaan *murabahah*, prosedur pembiayaan *murabahah* di perbankan syariah, UMKM, dan pengembangan UMKM, sebagai pijakan atau pedoman penulis melakukan penelitian dan membuat kebenaran yang terjadi di lapangan.

B. Lokasi/ Tempat Penelitian

Lokasi yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah Bank Syariah KCP Mojokerto yang beralamatkan di Jalan Majapahit No. 456, Kranggan, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto yang merupakan BRI Syariah kantor cabang pembantu dibawah naungan Bank syariah indonesia cabang Surabaya. Penelitian dilakukan di tempat ini karena di Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto terdapat pembiayaan *murabahah* yang diperuntukkan kepada pelaku UMKM di sekitar Mojokerto tetapi belum bisa mencakup semua mitra usahanya. Sedangkan penyaluran pembiayaan *murabahah* sudah dilakukan

¹ Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis* (Yogyakarta: Suaka Media, 2005), 8.

sebelumnya oleh pihak Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto. Karena adanya perubahan prosedur pada masa pandemi covid-19 ini.

C. Data dan Sumber Data

1. Data Penelitian

Data dalam penelitian ini termasuk data primer yakni data yang diperoleh langsung dari objeknya oleh peneliti yang berasal dari hasil pencatatan dan rekam hasil observasi dan wawancara dengan subyek penelitian. Selain itu, data yang dibutuhkan yaitu berupa dokumentasi yang berupa foto kegiatan penelitian dan foto saat melakukan wawancara.²

Untuk mempermudah penelitian ini, penulis berupaya menggali data dari lapangan untuk mendapatkan informasi yang diinginkan, data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data hasil wawancara dari 4 karyawan dan 2 nasabah, observasi dan dokumentasi dari Bank Syariah KCP Mojokerto, dengan berupaya menggali data tentang prosedur pembiayaan *murabahah* mikro iB 25 kepada usaha mikro kecil menengah pada Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto saat masa pandemi covid-19.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek darimana data dapat diperoleh.³ Dalam kegiatan penelitian ini, peneliti akan mengambil data dari pimpinan cabang pembantu, *BOS (Branch Operational*

² Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 42.

³ Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), 28.

Supervisor), *customer service*, *teller*, *AOM (Account officer Micro)* dan karyawan lain, serta mitra usaha UMKM yang dibiayai oleh Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto yang bisa memberikan penjelasan yang valid tentang prosedur pembiayaan *murabahah* mikro iB 25 kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Kemudian dijabarkan oleh peneliti agar penelitian ini mudah dimengerti oleh pembaca.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi. Teknik tersebut adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan 4 karyawan yaitu dengan bapak Abdul Yudiono, Anton Slamet Tritanti, Abdul Mujib, dan bapak Wanda Suryadinata selaku *Account officer Micro* dan 2 nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto yang dapat memberikan informasi kepada peneliti terkait dengan prosedur pembiayaan *murabahah* mikro iB 25 kepada UMKM. Penelitian dengan teknik wawancara dimaksudkan agar partisipan akan membagi pengalamannya dengan peneliti, kemudian data hasil wawancara direkam selanjutnya ditulis kembali (*transcribing*) kemudian diringkas dan dianalisis tema serta polanya.

2. Observasi

Observasi yang dilakukan peneliti yaitu dengan mengamati terkait prosedur pembiayaan *murabahah* mikro iB 25 terhadap pelaku UMKM di Bank Syariah KCP Mojokerto. Sehingga observasi yang peneliti lakukan mendapatkan gambaran umum Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto serta mengenai prosedur pembiayaan *murabahah* mikro iB 25 terhadap pengembangan UMKM pada masa pandemi *Covid-19*.

E. Teknik Pengolahan Data

1. *Editing*

Pada tahap ini peneliti melakukan proses pemeriksaan terhadap jawaban-jawaban informasi, hasil observasi, dokumen-dokumen, memilih foto, dan catatan-catatan lainnya. Tujuannya adalah untuk penghalusan data selanjtnya adalah perbaikan kalimat dan kata, memberi keterangan tambahan, membuang keterangan yang berulang-ulang atau tidak penting, menerjemahkan ungkapan setempat ke bahasa Indonesia, termasuk juga mentranskrip wawancara, adalah proses penghalusan. Dalam hal ini peneliti memeriksa kembali data-data yang diperoleh dari semua pihak dalam prosedur pembiayaan *murabahah* dari beberapa literatur buku sebagai bahan teori yang nantinya berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Klasifikasi

Pada tahap ini kita menggolong-golongkan jawaban dan data lainnya menurut kelompok variabelnya. Selanjutnya diklasifikasikan lagi menurut

indikator tertentu sesuai yang ditetapkan sebelumnya. Pengelompokkan ini sama dengan menumpuk-numpuk data sehingga akan mendapatkan tempat di dalam kerangka (*outline*) laporan yang telah ditetapkan sebelumnya.⁴

Dalam penelitian ini, peneliti menggolongkan data berdasarkan rumusan masalah.

3. Memberi Kode

Untuk tahap ini kita melakukan pencatatan judul singkat, serta memeriksa catatan tambahan yang dinilai perlu dan dibutuhkan. Sedangkan, tujuannya agar memudahkan kita menemukannya makna tertentu dari setiap tumpukan data serta memudahkannya di dalam *outline* laporan.

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menguji kredibilitas (kepercayaan) atau keabsahan suatu data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi dan *membercheck*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi sumber untuk pengecekan keabsahan data.

Dalam hal ini, peneliti memperoleh data dari wawancara *BOS*, *customer service*, *teller*, *AOM*, dan karyawan lain serta nasabah dan calon nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto yang dapat memberikan informasi kepada

⁴ Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rncangan Penelitian, (Yogyakarta : Ar- Ruzz Media, 2014), 238

peneliti terkait dengan prosedur pembiayaan *murabahah* mikro iB 25 kepada UMKM.

G. Teknik Analisis Data

Analisis adalah proses menghubungkan, memisahkan, dan mengelompokkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai akhir pembahasan.⁵ Metode analisis yang digunakan penulis tugas akhir ini adalah metode deskripsi. Deskripsi adalah metode dalam suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas pemikiran pada masa sekarang. Tujuan dari deskripsi ini adalah untuk membuat deskripsi gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta. Sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.⁶

Berdasarkan metode ini penulis ingin menggambarkan bagaimana analisis prosedur pembiayaan *murabahah* 25 iB pada usaha mikro kecil menengah di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Berikut langkah-langkah dalam analisis data:

1. Data *Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

⁵Sumadi Surtabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 85

⁶Moh. Nizar, *Metode penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), hal 54

Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan kedalaman wawasan yang tertinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang yang dipandang ahli.⁷

2. Data *Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Data display atau penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan.⁸ Dalam penelitian ini penyajian datanya dalam bentuk teks naratif.

3. *Conclusion Drawing*/ Verifikasi/ Penarikan Kesimpulan

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam tahap ini, peneliti membuat rumusan proposisi yang terikat dengan prinsip logika, mengangkatnya sebagai temuan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan mengkaji secara berulang-ulang terhadap data yang ada, pengelompokan data yang telah terbentuk. Langkah selanjutnya yaitu melaporkan hasil penelitian lengkap, dengan temuan baru yang berbeda dari temuan yang sudah ada.⁹

⁷Ibid., 245.

⁸Ibid., 247.

⁹Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008),

Dengan demikian, penarikan kesimpulan pada penelitian ini menggunakan metode induktif, yaitu diawali dengan mengungkapkan fenomena khusus berkaitan dengan prosedur pembiayaan *murabahah* pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah kemudian di analisis menggunakan teori dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

BAB IV

DATA DAN ANALISA

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Sejarah Pendirian BSI

Awal mulanya bernama BRI Syariah adalah Bank Jasa Artha (BJA) berdasarkan akta pendirian No.4 tanggal 3 April 1996, dibuat oleh Notaries Liem Toeng Kie,SH., akta pendirian disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam surat keputusan No. J. A.5/50/4 Tanggal 28 Mei 1970 kemudian diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia No.43 tanggal 28 Mei 1971. Tambahan No.242/1971. BRI Syariah memiliki kantor pusat di Jakarta No.85.

Kemudian pada tanggal 22 April 2008 BJA diakuisisi oleh PT BRI (Persero) Tbk. Kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah dengan nama BJA menjadi PT Bank Syariah BRI (BSBRI). Pada bulan April 2009 oleh Notaris Fathiah Helmi S.H., diubah menjadi BRI Syariah sesuai dengan surat keputusan Gubernur BI Nomer 11/63/Kep/GBI/DpG/2009 tanggal 15 Desember 2009.¹ Sedangkan BRI Syariah kantor cabang pembantu Mojokerto Majapahit berdiri pada bulan Mei 2012 dan beralamat di Jl. Mojopahit No.146, Mergelo, Kranggan, Kec. Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, Jawa Timur.²

¹ BRI Syariah, “*Sejarah BRI Syariah*” dalam www.brisyariah.co.id diakses pada tanggal 10 April 2021 Pukul 08.30 WIB.

² Iswanto Yuyun, Wawancara, Sejarah BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit, Mojokerto, 5 November 2019.

Lalu pada tanggal 01 Februari 2021 pukul 13:00 WIB BRI Syariah di ganti menjadi PT.Bank Syariah Indonesia atau yang disingkat dengan BSI dan diresmikan oleh presiden Jokowi.

Pendirian Bank Syariah Indonesia ini adalah bagian dari uapaya dan komimen pemerintah dalam memajukan ekonomi syariah sebagai pilar baru kekuatan ekonomi nasional yang juga secara jangka panjang akan mendoromg Indonesia sebagai Salah satu pusat keuangan syariah dunia.

Bank yariah Indonesia mrupakan penggabungan antara 3 bank BUMN yaitu PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank BNI Syariah dan PT Bank Syariah Mandiri.³

B. Visi dan Misi BSI

a. Visi

Menciptakan Bank Syariah yang masuk ke dalam 10 besar menurut kapitalisasi pasar secara global dalam waktu lima tahun kedepan.

b. Misi

- 1) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia
- 2) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham
- 3) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta rebaik Indonesia⁴

³ Bank Syariah Indonesia , “*Sejarah BSI*” dalam www.bankbsi.co.id diakses pada tanggal 10 April 2021 Pukul 08.30 WIB

⁴ ibid

C. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia

a. Manajemen Pusat

1) Direktur

Direktur Utama : Hery Gunardi

Wakil Direktur 1 : Ngatari

Direktur Wholesale Transaction Banking : Kusuma Yandi

Direktur Retail Banking : Kokok Alun Akbar

Direktur sales dan Distribusi : Anton Sukarna

Direktur Informasi dan Teknologi : Achmad Syafii

Direktur Management Resiko : Tiwul Widyastuti

Direktur Komplain : Tribuana Tungga Dewi

2) Komisaris

Komisaris Utama : Mulya Siregar

Komisaris Independen : Bagus S. Kusmulyono

Komisaris Independen : M.Arief Rosyid Hasan

Komisaris Independen : Komaruddin Hidayat

Komisaris Independen : Eko Suwardi

3) Dewan pengawas Syariah

Ketua DPS : Mohamad Hidayat

Anggota DPS : Oni Syahroni

Anggota : Tjut Imelda Tentriwali

b. Manajemen KCP Mojokerto Majapahit

1) Pimpinan KCP : Nizar

2) BOS (<i>Branch Operational Supervisor</i>)	: Wendy Saraswati
3) UH (<i>Unit Head</i>)	: Abdul Mujib
4) AO (<i>Account Officer</i>)	: Wanda Suryadinata
5) AOM (<i>Account Officer Mikro</i>)	: Abdul Yudiono Anton S Tritanto
6) Customer Service	: Kurnia Laila R.
7) Teller	: Diah Sarah Safira
8) Security	: Yuyun Iswanto Taufiq Fanani
9) Pramubhakti	: M. Hendry

D. Produk Pembiayaan BRI Syariah

Dalam pengembangan usahanya Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto Majapahit memiliki berbagai macam produk pembiayaan diantaranya sebagai berikut:

a. Pembiayaan Mikro

Pembiayaan Mikro adalah pembiayaan diperuntukkan pada nasabah yang memiliki usaha, dengan tujuan untuk modal kerja, investasi dan konsumsi dengan lama usaha minimal 2 tahun. Pembiayaan ini diperuntukkan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang bersifat produktif.

Tujuan pemberian pembiayaan mikro adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat berpenghasilan rendah serta sebagai pengembangan dan pemberdaya usaha mikro kecil dan

menengah. Produk pembiayaan mikro ini termasuk dalam kategori pembiayaan yang favorit dengan margin mulai dari 0,9% hingga 1.5%. dengan rincian pembiayaan mikro regular dengan plafon 25 memiliki margin sebesar 0,9%, 75 dengan margin 1% dan 200 dengan plafon 1,5%. Untuk mendapatkan pembiayaan tersebut debitur harus melengkapi berbagai macam persyaratan. Persyaratan pengajuan pembiayaan Mikro ialah sebagai berikut:

1) Persyaratan umum

- a) Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia
- b) Usia minimal 21 tahun/telah menikah untuk usia ≥ 18 tahun
- c) Wiraswasta yang usahanya sesuai dengan prinsip Syariah
- d) Lama usaha calon nasabah
 - (1) Untuk mikro 75 iB dan Mikro 200 iB, lama usaha minimal 2 tahun
 - (2) Untuk mikro 25 iB, lama usaha minimal 3 tahun
- e) Tujuan pembiayaan untuk kebutuhan modal kerja atau investasi
- f) Memiliki usaha tetap
- g) Jaminan atas nama milik sendiri atau pasangan atau orang tua atau anak kandung
- h) Biaya administrasi mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku

2) Persyaratan dokumen (copy)

- a) E-KTP calon nasabah dan pasangan (suami/istri) yang masih berlaku
 - b) Kartu Keluarga atau Akta Nikah
 - c) Akta cerai/ surat kematian (untuk janda/duda)
 - d) Surat izin usaha/ Surat Keterangan Usaha (SKU Asli)
 - e) NPWP wajib ada limit pembiayaan > 50 juta
 - f) Jaminan
- b. Pembiayaan KUR IB Syariah

Pembiayaan KUR IB Syariah merupakan program dari pemerintah, dimana pemerintah bertindak sebagai penjamin pembiayaan melalui PT Askrindo dan perum Jamkrindo. Pembiayaan ini diperuntukkan kepada usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang bersifat produktif dengan lama usaha minimal 6 bulan, jenis usaha yang dibiayai untuk modal kerja dan investasi.

- c. KPR Faedah

KPR Faedah adalah pembiayaan yang diberikan Bank Syariah Indonesia kepada nasabah untuk pembelian rumah, apartemen, *take over* bank lain dan lain-lain.

- d. KPR Sejahtera

KPR sejahtera merupakan pembiayaan yang diberikan Bank Syariah Indonesia kepada nasabah berpenghasilan rendah untuk pembelian rumah susun dan rumah sejahtera tapak.

- e. Pembiayaan KKB

Pembiayaan KKB merupakan pembiayaan yang diperuntukkan kepada nasabah perorangan dalam pembelian kendaraan dengan pembayaran yang telah ditetapkan.

f. Pembiayaan Taspen

Pembiayaan Taspen merupakan pembiayaan yang diberikan kepada para pensiunan.

g. Pembiayaan Emas

Pembiayaan emas adalah pembiayaan diperuntukkan pada nasabah perorangan untuk pembelian emas, dengan pembayaran setiap bulan sesuai dengan kesepakatan.

h. Pembiayaan Komersial

1) Pembiayaan Modal Kerja Syariah : pembiayaan yang diberikan BRI Syariah kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja dengan pembiayaan jangka pendek.

2) Pembiayaan Investasi Syariah : pembiayaan yang diberikan BRI Syariah kepada nasabah untuk pembelian barang modal dengan pembiayaan jangka menengah-panjang berdasarkan prinsip Syariah,

i. Pembiayaan Linkage

Pembiayaan Linkage adalah pola pemberian fasilitas pembiayaan konsumtif multiguna dan multijasa kepada calon nasabah yang merupakan pegawai/karyawan suatu instansi/perusahaan yang juga merupakan anggota koperasi, melalui

perantara Koperasi Karyawan (KOPKAR)/ Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI).

j. Pembiayaan Modal Kerja Revolving

Pembiayaan modal kerja revolving merupakan pembiayaan modal kerja usaha yang diberikan kepada nasabah yang tidak berdasarkan kontrak dan bersifat revolving (nasabah dapat melakukan penarikan dan penurunan pokok secara berulang kali sesuai kebutuhan dan tidak melebihi plafon yang telah ditentukan.

k. Pembiayaan SME >500

Pembiayaan SME >500 adalah pembiayaan yang diberikan BRI Syariah untuk kendaraan roda empat/ lebih untuk menunjang kegiatan usaha yang produktif.

E. Analisis Data

1. Prosedur Sebelum Pemberian Pembiayaan Murabahah pada Usaha Mikro Kecil Menengah di Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto

Sebelum Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto melakukan penyaluran dana kepada nasabah ada beberapa prosedur atau tahapan yang harus dilakukan oleh nasabah dengan tertib agar pembiayaan yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar serta mengurangi pembiayaan macet dan bermasalah. Adapun prosedur atau tahapan pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto adalah sebagai berikut:

a. Permohonan Pembiayaan

Dalam tahap permohonan pembiayaan di BSI KCP Mojokerto kebanyakan dilakukan dengan cara tertulis dan kebanyakan nasabah melakukan pembiayaan itu dilalukan karena kemauan dari nasabah sendiri juga dari *Officer Bank*. BSI KCP Mojokerto tidak melakukan penelitian ke lapangan untuk melihat langsung tren usaha, peluang bisnis, reputasi bisnis perusahaan, dan reputasi manajemen. Tanpa kelanpangan pihak *officer* bank sudah mengetahui tren usaha, peluang bisnis, reputasi bisnis perusahaan, dan reputasi manajemen.

Pengajuan pembiayaan merupakan langkah awal yang dilakukan oleh calon nasabah kepada bank, seperti yang diungkapkan bapak Abdul Yudiono selaku AOM (*Account Officer Micro*) BRI Syariah KCP Mojokerto:

“Dalam pengajuan pembiayaan calon nasabah datang langsung ke kantor BSI dengan membawa persyaratan-persyaratan yang diperlukan seperti Fc KTP, KK, dan buku nikah atau surat keterangan cerai hidup atau cerai mati jika lajang dan lain-lain”¹

Dalam hal pengajuan pembiayaan baik pihak bank maupun nasabah akan bernegosiasi atau pihak bank akan menawarkan prodak-prodaknya kepada calon nasabah, setelah pihak bank dan calon nasabah setuju dan minat maka pihak bank akan memproses pengajuan pembiayaan calon nasabah tersebut, Sedangkan menurut

¹ Abdul Yudiono, *wawancara* 14 September 2020.

Ghofur, *murabahah* diartikan sebagai suatu perjanjian antara bank dengan nasabah dalam bentuk pembiayaan pembelian atas suatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Obyeknya bisa berupa barang modal seperti mesin-mesin industri, maupun barang untuk kebutuhan sehari-hari seperti sepeda motor. *Murabahah* merupakan pembiayaan yang paling banyak digunakan dalam praktik perbankan syariah di Indonesia.¹

Adapun Zulkifli 2003 dalam bukunya yang berjudul panduan praktis perbankan syariah. Menyatakan bahwa dalam tahap permohonan pembiayaan seorang *officer bank* syariah juga harus melakukan *solicit* perusahaan dimaksud untuk melakukan peninjauan bisnis. Dengan cara mengamati tren usaha, peluang bisnis, reputasi bisnis perusahaan, dan reputasi manajemen.

Untuk melihat sebuah peluang usaha, diperlukan sebuah intuisi yang tinggi di samping wawasan bisnis yang luas. Usaha atau proyek yang memiliki peluang atau prospek yang baik tidak mesti merupakan usaha yang sedang tren. Usaha yang tren belum tentu merupakan peluang bisnis, karena bisa saja menjadi jenuh karena terlalu banyak pemain. Hal ini dapat digunakan oleh *officer bank* untuk menindak lanjuti suatu permohonan pembiayaan.²

¹ Yadi Janwari, Lembaga Keuangan Syariah , (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015),

² Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Perbankan Syariah*, 145-147.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa BSI KCP Mojokerto dalam tahap prosedur permohonan pembiayaan sudah sesuai dengan teori Zulkifli bawasanya BSI KCP Mojokerto tidak melakukan penelitian kelapangan terkait dengan tren usaha, peluang bisnis, reputasi bisnis perusahaan dan reputasi manajemen. Sedangkan menurut teori zulkifli seorang *officer* harus melakukan *solicit* perusahaan. Namun tanpa melakukan *solicit* perusahaan BSI sudah mengetahui semua acuan yang harus ditindak lanjuti untuk sebuah usaha atau proyek sebagai mana yang telah di ungkapkan oleh teori Zulkifli.

b. Pengumpulan Data

Langkah selanjutnya setelah pengajuan permohonan oleh nasabah yaitu menyetorkan persyaratan nasabah yang akan melakukan pembiayaan di BSI KCP Mojokerto adalah harus ada usaha, mengisi formulir pembiayaan, KTP, identitas pasangan, surat nikah, KK, NPWP jika pinjaman diatas Rp. 50.000.000,00, mutasi rekening bank lain dan identitas pengurus. Dalam pengumpulan data

BSI KCP Mojokerto juga tidak minta slip penghasilan tetap, slip tagihan listrik atau telfon, laporan keuangan, dan *past performace*.

Adapun Zulkifli dalam bukunya yang berjudul panduan praktis perbankan syariah menyatakan bahwa data yang dibutuhkan oleh *officer bank* antara lain penghasilan tetap, KTP, identitas pasangan,

surat nikah, KK, tagihan listrik atau telfon, slip gaji terakhir, SK, SIUP, NPWP, laporan keuangan, *past performance*, dan identitas pengurus.

Yang tidak kalah pentingnya adalah data mengenai identitas pengurus. Hal ini dibutuhkan untuk mengetahui pengalaman pengurus dalam usaha sejenis. Untuk usaha yang baru berdiri, data ini sangat diperlukan sebagai studi kelayakan usaha.³

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa BSI KCP Mojokerto dalam prosedur pengumpulan data sudah sesuai dengan teori Zulkifli karena persyaratan yang diserahkan nasabah kepada pihak BSI sudah sesuai dengan persyatan yang ditentukan oleh pihak bank. Bawasanya ketika pinjaman diatas Rp 50. 000.000,00, maka nasabah harus menyerahkan NPWP ketika pembiayaan tidak sampai Rp 50.000.000,00, maka nasabah tidak menyerahkan NPWP. BSI juga tidak meminta laporan keuangan karena nasabah tidak memiliki pembukuan tiap bulanya. Maka setiap nasabah yang melakukan pembiayaan akan menyetorkan persyaratan yang berbeda beda karena setiap nasabah mengajukan pembiaayaan juga berbeda.

c. Analisis Data Nasabah

Dalam menganalisis pembiayaan bank BSI KCP Mojokerto menerapkan prinsip 5C diantaranya *character* menggunakan wawancara, *Bi Checking*, dan *Treade Checking*. Untuk *capacity*

³ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Perbankan Syariah*, 152

menggunakan CV (*curriculum vite*), tempat kerja, penghasilan, dan berapa lama usaha berdiri. Untuk *capital* menggunakan *balance sheet*, *capital structure*, *return on equity*, dan *return on invesment*.

Sedangkan untuk *collateral* yaitu meneliti kepemilikan jaminan yang diserahkan, mengukur dan memperkirakan stabilitas harga jaminan, memperhatikan kemampuan untuk dijadikan uang dalam waktu relatif singkat tanpa harus mengurangi nilainya, memperhatikan pengikatnya sehingga secara legal bank dapat dilindungi, resio jaminan terhadap pembiayaan.

Yang terakhir yaitu *condition of economy* menggunakan ekonomi, sosial, dan politik.

Analisis kelayakan merupakan tahapan yang dilakukan petugas bank kepada calon nasabah. Dalam pendanaan kepada nasabah dalam bentuk pemberian pembiayaan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan pemberian pembiayaan, oleh karena itu layak tidaknya pembiayaan akan sangat mempengaruhi stabilitas keuangan bank.

Demi meminimalisir kerugian yang kemungkinan terjadi, bank harus menerapkan prinsip analisis pembiayaan yang merupakan pedoman yang harus diperhatikan oleh pejabat pembiayaan bank syariah pada saat melakukan analisis pembiayaan

Langkah pertama yang diambil setelah pengajuan pembiayaan dari calon nasabah pihak bank langsung mengecek data nasabah

melalui *BI Cheking*. *BI Cheking* merupakan pengecekan data-data calon nasabah yang akan dibiayai, dengan *BI Cheking* maka data calon nasabah tersebut akan muncul mengenai hubungan dengan perbankan, apakah mempunyai karakter bagus atau jelek dan pernah ada masalah dengan bank lain atau tidak.

Setelah dilakukan pengecekan melalui *BI Cheking* maka pihak bank akan melakukan kunjungan ke lokasi usaha atau rumah calon nasabah. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan kondisi calon nasabah apakah calon nasabah tersebut layak untuk dibiayai sesuai jumlah plafond yang diajukan atau tidak. Kunjungan juga merupakan tahapan analisis *character*, seperti yang dikatakan oleh bapak Abdul Yudiono selaku *Acount Officer Mikro Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto Majapahit* mengatakan:

“Pada saat kunjungan ke lokasi calon nasabah maka pihak bank juga akan mengetahui watak atau karakter calon nasabah di lingkungan tempat tinggalnya mas, apakah orangnya jujur, suka berbohong, bertanggung jawab atau tidak Hal tersebut dapat kita ketahui pada saat melakukan wawancara dengan calon nasabah dan informasi yang diperoleh dari tetangga atau rekan kerja calon nasabah.”²

Adapun Zulkifli 2003 dalam bukunya yang berjudul panduan praktis perbankan syariah menyatakan bahwa *character* harus melakukan wawancara, *Bi Checking*, *Bank Checking*, dan *Treade Checking*. Untuk *capacity* menggunakan VC, laporan keuangan, *past*

² ibid

perfomance, tempat kerja, lama kerja, penghasilan. Sedangkan untuk *capital* menggunakan *blance sheet*, *income statement*, *capital structure*, *return on equity*, *return on invesment*. Untuk *collateral* menggunakan meneliti kepemilikan jaminan yang diserahkan, mengukur dan memperkirakan stabilitas harga jaminan, memperhatikan kemampuan untuk dijadikan uang dalam waktu relatif singkat tanpa harus mengurangi nilainya, memperhatikan pengikatnya sehingga secara legal bank dapat dilindungi, resio jaminan terhadap pembiayaan, dan jaminan. Sedangkan yang terakhir adalah *condition of economy* menggunakan ekonomi, sosial dan politik.

Dari kesimpulan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa BSI KCP Mojokerto dalam tahap analisis pembiayaan sudah sesuai dengan teori Zulkifli walapun cara pelaksanaannya atau cara pengamatannya berbeda namun semua yang dituangkan dalam teori Zulkifli sudah di lakukukan oleh pihak BSI KCP Mojokerto. Karena semua bank sama dalam tahap analisis pembiayaan semuanya menggunakan acuan 5C mungkin hanya caranya saja yang berbeda.

d. Analisi Rasio

Dalam tahap analisis rasio di bank BSI KCP Magetan pada masa pandemi covid-19 ini belum sesuai dalam melakukan analisis rasio karena dari BSI KCP Mojokerto tidak melihat akunting calon usaha mikro terlebih dahulu tetapi langsung mengecualikan semua usaha mikro kecil menengah yang bukan merupakan kebutuhan pokok

seperti para pengrajin untuk menghindari terjadinya pembiayaan bermasalah dan macet. seperti yang dikatakan oleh bapak Abdul Yudiono selaku *Account Officer Mikro* Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto Majapahit mengatakan:

“Pada saat seperti ini kami lebih mementingkan UMKM yang berkebutuhan pokok seperti toko sembako, apotik dan lain-lain dan kami tidak membiayai seperti para pengrajin Tanpa melihat laporan keuangan tetap kami kecualikan untuk meminimalisir kemacetan dan kerugian di suatu hari nanti.”³

Adapun pendapat Zulkifli dalam bukunya yang berjudul panduan praktis perbankan syariah menyatakan bahwa analisis rasio berarti teknik yang menunjukkan hubungan dua unsur akunting yang memungkinkan pemilik bisnis menganalisis kinerja keuangan perusahaan. Ada beberapa yang dapat dianalisis oleh pihak bank syariah dalam proses pembiayaan yaitu rasio likuiditas, rasio leverage, rasio aktifitas, dan rasio rantabilitas.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto dalam tahap analisis rasio belum sesuai dengan teori Zulkifli karena tidak melakukan analisis rasio terhadap calon nasabah mikro.

e. Persetujuan Pembiayaan

³ ibid

Pada tahap ini BSI KCP Mojokerto dalam melakukan tahap persetujuan pembiayaan calon nasabah, ketika pengajuan telah disetujui oleh pihak bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto maka pihak bank akan mengeluarkan *offering letter*.

Adapun pendapat Zulkifli dalam bukunya yang berjudul panduan praktis perbankan syariah menyatakan bahwa dalam tahap persetujuan pembiayaan biasanya ketika permohonan sudah disetujui oleh pihak bank, maka putusan tersebut akan diberitahukan secara resmi oleh bank kepada pemohon pembiayaan melalui surat penawaran putusan pembiayaan (*offering letter*).

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bawah BSI KCP Mojokerto dalam tahap persetujuan pembiayaan sudah sesuai dengan teori Zulkifli.

f. Pengumpulan data tambahan

Proses pengumpulan tambahan dilakukan BSI KCP Mojokerto dilakukan untuk pengecekan ulang ketika persyaratan nasabah belum lengkap atau jika ada kesalahan saat pengecekan awal supaya lebih detail lagi data yang di peroleh.

Adapun Zulkifli 2003 dalam buku yang berjudul panduan praktis perbankan syariah menyatakan proses pengumpulan data tambahan dilakukan untuk memenuhi persyaratan tambahan yang diperoleh dari disposisi komite pembiayaan. Penemuan persyaratan ini merupakan hal

penting dan merupakan induksi utama untuk tindak lanjut pencairan dana.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa bank BSI KCP Mojokerto dalam tahap pengumpulan data tambahan sudah sesuai dengan teori Zulkifli.

2. Prosedur Setelah Permohonan di Putuskan Oleh Bank Syariah

Indonesia KCP Mojokerto

Petugas bank akan memberikan keputusan apakah calon nasabah tersebut dapat untuk dibiayai atau tidak, bapak Anton Slamet selaku *Account Officer Mikro* (AOM) Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto Majapahit mengatakan:

”Jika dari analisis kelayakan nasabah yang dilakukan petugas pembiayaan (AOM) layak untuk dibiayai maka *Unit Head* (UH) dan PINCAPEM akan melakukan pencocokan data dan jika benar sudah layak maka *Unit Head* (UH) dan PINCAPEM akan memberikan persetujuan bahwa calon nasabah tersebut layak untuk dibiayai”⁴

Dari hasil wawancara diatas keputusan pemberian pembiayaan dilakukan oleh *Unit Head* (UH) yang selanjutnya akan diperiksa kembali oleh pimpinan diatas *Unit Head* atau PINCAPEM, setelah semua dinyatakan layak untuk dibiayai maka berkas-berkas tersebut akan diproses ketahap selanjutnya, yaitu berkas diberikan kepada bagian *Branch Operational Supervisor* (BOS) untuk dilakukan cek ulang semua

⁴ Anton slamet, wawancara 15 September 2020

data jika sudah kemudian dilakukan tahap selanjutnya yakni proses pencairan. Sebelum melakukan pencairan nasabah dan bank akan melakukan perjanjian atau akad.

Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto dalam melakukan tahap pengikat atau perjanjian bawasanya ketika perjanjian ditandatangani oleh pemohon maka terjadilah perikatan antara bank dengan pemohon yang menimbulkan hak dan kewajiban untuk dituangkan dalam perjanjian pembiayaan (akad) secara tertulis, setelah kedua belah pihak sepakat atau sudah melakukan akad maka dilakukan sesi foto sebagai tanda bukti.

Adapaun Zulkifli dalam bukunya yang berjudul panduan praktis perbankan syariah menyatakan bahwa ketika permohonan pembiayaan telah diputuskan oleh bank dan penawaran putusan pembiayaan (*offering letter*) telah disampaikan dan disetujui oleh pemohon, maka para pihak wajib menindak lanjuti dengan pembuatan perjanjian. Dengan ditandatangani perjanjian maka terjadilah perikatan antara bank dan pemohon yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang mana di satu sisi bank berkewajiban untuk memberikan pembiayaan dan nasabah mempunyai hak untuk menerima uang pinjaman atau menarik plafon yang telah disediakan bank.

Adapun yang dimaksud dengan “Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.⁴

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa BSI KCP Mojokerto dalam tahap pengikat atau perjanjian sudah sesuai dengan dua teori tersebut.

3. Prosedur Setelah Perjanjian Pembiayaan diTanda Tangani Oleh Kedua Belah Pihak di Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto

Setelah semua prosedur sudah di selesaikan maka nasabah berhak melakukan pencairan, Proses pencairan merupakan hal yang paling ditunggu oleh nasabah. Tetapi sebelum dilakukan pencairan maka nasabah harus dinyatakan layak oleh *Acount Officer Mikro* yang kemudian berkas-berkas tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari *Unit Head (UH)*, *Branch Operational Supervisor (BOS)* dan selanjutnya diteruskan ke PINCAPEM, jika ternyata semua sudah diperiksa dan benar maka akan disahkan kemudian dilakukan akad dan pencairan. Untuk akadnya menggunakan akad *wakalah bin murabahah* karena bank tidak mungkin membelikan barang yang diinginkan oleh nasabah maka nasabah di berikan kebebasan untuk membelanjakan uang pinjaman tersebut.

Adapaun Zulkifli 2003 dalam bukunya yang berjudul panduan praktis perbankan syariah menyatakan bahwa sebelum melakukan

⁴Yadi Januari, Lembaga Keuangan Syariah , (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015),

pembiayaan proses pencairan maka harus dilakukan pemeriksaan kembali semua kelengkapan yang harus dipenuhi sesuai dengan disposisi komite pembiayaan pada proposal pembiayaan. Apabila semua persyaratan telah lengkap, maka proses pencairan fasilitas dapat dilakukan.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa BSI KCP Mojokerto dalam tahap pencairan pembiayaan sudah sesuai dengan teori Zulkifli.

Kemudian tahap selanjutnya yakni Monitoring atau pemantauan merupakan tahapan dimana setelah nasabah mendapat pembiayaan dari bank. bapak Anton Slamet selaku *Account Officer Mikro Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto Majapahit* mengatakan:

“Biasanya monitoring yang dilakukan petugas adalah dengan cara dua hal yaitu langsung dan tidak langsung. Kalau secara langsung petugas melakukan kunjungan ke lokasi nasabah mas atau mampir ke lokasi usaha nasabah, dan petugas akan menanyakan mengenai usaha nasabah. Sedangkan tidak langsung petugas biasanya akan bertanya kepada tetangga nasabah.”⁵

Pelaksanaan monitoring dilakukan petugas melalui dua cara, seperti yang dikatakan bapak Anton Slamet dalam wawancara diatas yaitu monitoring secara langsung dan monitoring secara tidak

⁵ ibid

langsung. Monitoring secara langsung petugas akan mendatangi langsung ke lokasi usaha nasabah untuk memastikan bagaimana perkembangan usaha nasabah apakah berjalan dengan lancar atau tidak, sedangkan monitoring secara tidak langsung adalah petugas tidak datang ke lokasi usaha nasabah, atau secara diam-diam mencari informasi melalui tetangga di sekitar nasabah, apakah informasi yang diberikan nasabah kepada petugas bank mengenai usahannya sama seperti informasi yang diperoleh petugas dari tetangga nasabah. Jika informasinya sama maka nasabah tidak berbohong atau jujur tetapi jika ada keganjalan atau tidak sama maka pihak bank akan menindak lanjuti kebenarannya seperti apa.

4. Prosedur Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto Majapahit Untuk Menangani Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah atau yang sering disebut dengan *Non Performing Financing (NPF)* adalah suatu gambaran kondisi atau situasi, dimana persetujuan pengembalian pinjaman mengalami resiko kegagalan, bahkan cenderung menuju atau mengalami rugi yang potensial (*Potential Loss*). Keberadaan pembiayaan bermasalah dalam jumlah yang tinggi akan menimbulkan kesulitan sekaligus akan menurunkan tingkat kesehatan bank yang bersangkutan.⁵

⁵ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 204.

Dalam menangani pembiayaan bermasalah tentunya harus dibutuhkan prosedur yang tepat hal ini bertujuan untuk memperbaiki posisi pembiayaan dan keadaan keuangan perusahaan nasabah. Pembiayaan bermasalah memberikan dampak yang kurang baik bagi kesehatan dan kelancaran operasional bank. Ada beberapa strategi yang digunakan oleh pihak bank untuk menangani pembiayaan bermasalah diantaranya adalah pendekatan kepada nasabah, penagihan secara berkala, restrukturisasi, dan eksekusi jaminan.

Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh bapak Abdul Yudiono selaku *Account Officer Mikro* Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto Majapahit mengatakan:

“Prosedur penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro iB 25 adalah dengan cara melakukan pendekatan dengan nasabah, penagihan secara berkala, memberikan surat peringatan apabila nasabah lalai terhadap kewajibannya, upaya restrukturisasi dengan cara *rescheduling*, dan dengan cara *reconditioning*.”⁶

Hal tersebut juga disampaikan oleh bapak Anton Slamet selaku *Account Officer Mikro (AOM)* Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto Majapahit mengatakan:

“Dalam melakukan penanganan kita tidak boleh tergesa-gesa, dilihat terlebih dahulu nasabahnya, apakah nasabah tersebut masih bisa membayar hutangnya atau tidak. Selanjutnya adalah dengan memberikan surat teguran 1-3. Jika tidak ada respon dari nasabah kita datangi kerumah nasabah untuk mencari tahu, apa penyebab nasabah tersebut tidak bisa membayar hutangnya, jika penyebabnya adalah karena usaha

⁶ Abdul Yudiono, *Wawancara* 20 September 2020

nasabah tersebut menurun maka pihak bank akan memberikan solusi dengan cara perpanjangan jangka waktu pembayaran atau *restrukturisasi*. Jika hal tersebut masih belum berhasil juga maka pihak bank akan melakukan pendekatan kepada nasabah dan bermusyawarah secara kekeluargaan untuk menjual barang jaminan atau asset nasabah untuk melunasi hutangnya, dan jika tidak direspon juga langkah terakhir yang dilakukan oleh bank adalah mengeksekusi jaminan nasabah.”⁷

Dari hasil wawancara tersebut strategi yang digunakan Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto Majapahit untuk menangani pembiayaan bermasalah adalah dengan melakukan beberapa cara diantaranya yaitu, melakukan pendekatan kepada nasabah, penagihan angsuran secara rutin, proses *restrukturisasi*, dan yang terakhir eksekusi agunan atau jaminan, dan untuk proses restrukturisasi yang dilakukan Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto Majapahit adalah dengan dua cara yaitu, dengan cara *rescheduling* dan dengan cara *reconditioning*, apabila nasabah selalu mengalami keterlambatan pembayaran selagi usaha nasabah tidak mengalami masalah dan tidak mengalami penurunan pendapatan maka akan dilakukan restrukturisasi dengan cara *rescheduling*. Tetapi jika nasabah mengalami masalah atau usahanya sedang menurun sehingga mempengaruhi pendapatannya maka pihak bank akan melakukan potongan atau memperkecil jumlah angsuran, semisal yang tadinya jumlah angsurannya adalah 4 juta maka akan dipotong atau dirubah menjadi 2 juta atau 3 juta. Dan perpanjangan jangka waktunya, yang tadinya 3 tahun diubah menjadi 4 atau 5 tahun,

⁷ Anton Slamet, *Wawancara* 20 September 2020

maka restrukturisasi yang dilakukan Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto Majapahit adalah dengan cara pendekatan *reconditioning*.

5. Prosedur Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto Majapahit Untuk Menangani Pembiayaan Macet

Pembiayaan macet adalah pembiayaan yang sudah benar-benar tidak bisa diselamatkan, yang harus dilakukan oleh bank yakni menghapus buku pinjaman yang sudah tidak bisa di tagih lagi di hapus dari buku neraca dan di catat pada rekening administrative tanpa menghapus hak tagih pada nasabah, hanya saja penghapusan buku untuk menyelesaikan kewajiban nasabah yang tidak bisa diselesaikan.

Selanjutnya yakni dengan cara Eksekusi jaminan merupakan langkah terakhir dilakukan petugas, tetapi dalam eksekusi jaminan ini bank tidak langsung begitu saja menjual barang jaminan, tetapi dilakukan musyawarah secara baik- baik terlebih dahulu antara pihak bank dengan nasabah, dicari terlebih dahulu solusinya bagaimana, apakah barang jaminan tersebut dijual untuk menutup kekurangan tanggungan nasabah atau bisa dengan cara lain selain tidak menjual jaminan. Penjualan jaminan ini dilakukan apa bila sudah dicari jalan keluarnya dengan berbagai cara tetapi tidak membuahkan hasil atau nasabah memang sudah tidak bisa lagi membayar pinjamannya. Pada waktu penjualan jaminan pihak bank akan memberikan kekuasaan kepada nasabah bahwa nasabah lebih berhak untuk menjual jaminannya, tetapi jika nasabah memang tidak mampu untuk menjualnya, maka pihak bank yang akan menjualkannya melalui cara

lelang yang akan dijual umum oleh pihak KPKNL. Hal ini sesuai dengan teori Faturrahman Djamil bahwa, proses penjualan jaminan dilakukan oleh nasabah, tetapi jika nasabah tidak mampu untuk menjualnya, maka pihak bank akan membantu menjualkannya melalui cara lelang yang akan dijual umum oleh pihak KPKNL.⁸

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto Majapahit dalam menangani pembiayaan bermasalah atau macet sudah sesuai dengan teori yang ada.

⁸ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, 69.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebelum Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto melakukan penyaluran dana kepada nasabah ada beberapa prosedur atau tahapan yang harus dilakukan oleh nasabah dengan tertib yakni permohonan pembiayaan, pengumpulan data, analisis data, analisis rasio, dan yang terakhir persetujuan pembiayaan. Namun pada masa pandemi covid-19 ada perubahan prosedur yakni mengecualikan UMKM yang bukan kebutuhan pokok seperti para pengrajin untuk menghindari pembiayaan macet atau bermasalah yang akan mengakibatkan kerugian pada bank.
2. Prosedur setelah permohonan di putuskan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto adalah tahap pengikat atau perjanjian bahwa sanya ketika perjanjian ditandatangani oleh pemohon maka terjadilah perikatan yang akan menimbulkan hak dan kewajiban yang akan dituangkan dalam perjanjian pembiayaan (akad).
3. Prosedur setelah permohonan ditanda tangani oleh kedua belah pihak yakni nasabah melakukan pencairan dengan menggunakan akad *wakalah bin murabahah* . setelah pencairan adalah tahapan monitoring dari bank ada du acara monitoring yakni secara langsung dan tidak langsung.

4. Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto Majapahit untuk menangani pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro iB 25 ada beberapa tahap yaitu: a. petugas melakukan pendekatan kepada nasabah dengan cara melakukan penagihan secara rutin kepada nasabah, b. pemberian surat teguran kepada nasabah, surat teguran ini akan diberikan 1 sampai 3, surat peringatan 1 diberikan jika nasabah telat membayar 3 hari tanpa ada pemberitahuan dari nasabah kepada bank, SP 2 diberikan jika nasabah belum membayar angsurannya setelah 7 hari dari SP 1, SP 3 juga 7 hari dari SP sebelumnya dan diberikan kepada nasabah jika nasabah belum juga melunasi tunggakannya, tetapi jika nasabah melunasi tunggakannya maka surat peringatan tersebut akan gugur, c. proses restrukturisasi, d. eksekusi jaminan.

Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto Majapahit untuk menangani pembiayaan macet adalah dengan cara menghapus buku pinjaman yang tidak bisa ditagih lagi, tanpa menghapus hak tagih pada nasabah, hanya saja penghapusan buku untuk menyelesaikan kewajiban nasabah yang tidak bisa diselesaikan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis hendak memberikan saran yang sekiranya bermanfaat dan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk kedepannya, adapun saran tersebut sebagai berikut:

1. Bagi Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto Majapahit harus lebih memaksimalkan pemantauan atau monitoring kepada nasabah serta lebih memperhatikan prinsip kehati-hatian yang seharusnya menjadi pedoman bagi petugas pembiayaan
2. Bagi Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto Majapahit harus lebih

memaksimalkan pemantauan atau monitoring kepada nasabah serta lebih memperhatikan prinsip kehati-hatian yang seharusnya menjadi pedoman bagi petugas pembiayaan.

3. Bagi peneliti selanjutnya karena dalam penelitian ini terkendala dengan kondisi dan situasi, yaitu adanya pandemi (covid-19) sehingga penelitian ini masih banyak kekurangannya yang mana peneliti tidak bisa melakukan penelitian secara maksimal di lapangan. Dengan itu diharapkan penelitian ini dapat menjadi gambaran dan bahan masukan untuk meneleliti lebih lanjut mengenai Mikro iB 25, sehingga dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku.

- Antonio, Muhammad, Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006.
- Arikuntoro, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prektek*. Jakarta : PT Rineka Cipta, 2002.
- Binti, Nur Aisyah. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Teras, 2004.
- Burhanudin, Abdullah, *menanti kemakmuran negeri: kumpulan esai tentang pembangunan sosial ekonomi Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Dahlan, Ahmad *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik Buku Bacaan Akademik, Praktisi Serta Dewan Pengawas Syariah*, Yogyakarta: Teras, 2012.
- Ghofur, Abdul. *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009, Cet.2.
- Herdiansyah Haris. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groupa (Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif)*. Jakarta : Rajawali Press, 2013.
- Januari, Yadi. *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Kashmir, *Manajemen Perbankan, Edisi Pertama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah, Cet-2*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014.
- Moleong. J. Lexy. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, 2005
- Nizar, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003.
- Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rncangan Penelitian*, Yogyakarta : Ar- Ruzz Media, 2014.
- Surtabrata, Sumadi. *Metedelogi Penelitian*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persda, 1995.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif dan Kuantitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta, 2006.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Perbankan Syari'ah*. Jakarta: Zikrul Karim, 2003.

Skripsi

- Aprilia Eka, “Pengaruh Produk Pembiayaan Mikro 75 iB Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang Periode 2010-2015”, 2017.
- Jaelani, Ahmad. Analisis Terhadap Mekanisme Pembiayaan Mikro Dengan Akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri KCP Pemestu Semarang Timur. *Skripsi*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisong, 2015.
- Nanik Astuti, “Prosedur Pembiayaan Murabahah KSU BMT Tumang Cabang Cepego, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga,2005).
- Nurul Churoisah, “Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Pada Kspps Bmt Al Amin Kudus,” Skripsi, (Semarang: UIN Walisongo, 2018), 13. Astuti, Nanik. Prosedur Pembiayaan Murabahah KSU BMT Tumang Cabang Cepego. *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga,2005.
- Masitoh . Analisa Kompeatif Terhadap Prosedur Pembiayaan UMKM pada BMT Tamziz dan Bank Syariah Mandiri,*Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010 .
- Maulana Idris, Syam. Analisa Kelayakan Pembiayaan Mikro pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al- Salam.*Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015.
- Sasmito, Daru Luhur. “Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Ksu Bmt Artha Bina Ummat Pasar Sukodono Sidoarjo,” Skripsi, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019), 47.

Jurnal

- Hajar, “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Natural Uncertainty Contracts (NUC) (Studi Pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Area Malang).” Anil Ismail, vol.10 nomor 1, (Juni 2017),137.
- Muslimin Kara, “Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Makassar.” Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum, 1, (Juni 2013), 33.

Internet

Bank Syariah Indonesia , “Sejarah BSI” dalam www.bankbsi.co.id (diakses pada tanggal 10 April 2021 Pukul 08.30 WIB)

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52059235> (diakses pada tanggal 20 Januari 2021 pukul 08:00 WIB)

LAMPIRAN

TRANSKRIP WAWANCARA

Informan 1 Nama informan : Ibu Wendy Saraswati Jabatan : BOS Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto Tanggal wawancara : 16 September 2020 Tempat : Meja Kerja BOS	
Coding	Materi wawancara
Peneliti	Assalamualaikum Bu Wendy Maaf mengganggu waktunya saya mau wawancara sedikit dengan Ibu apa bisa?
Informan	Bisa mbak dengan senang hati
Peneliti	Baik Bu, maaf mau tanya kan Pemerintah mempunyai program penanggulangan pelaku UMKM dengan menggandeng dunia perbankan terutama perbankan syariah. terus bagaimana peran BSI Sendiri terhadap kebijakan Pemerintah tersebut?
Informan	BSI KCP Mojokerto dalam menyikapi program pemerintah untuk penanggulangan pengangguran tenaga kerja dan juga berupaya untuk mengambil peran sebagai lembaga keuangan yang turut membantu dalam mengatasi masalah permodalan bagi para pelaku usaha mikro
Peneliti	Baik Bu terima kasih informasinya
Informan	Iya mbak sama-sama

TRANSKRIP WAWANCARA

Informan 2 Nama informan : Bapak Abdul Yudiono Jabatan : <i>Account Officer Mikro</i> Tanggal wawancara : 16 September 2020 Tempat : Meja Kerja Marketing	
Coding	Materi wawancara
Peneliti	Mohon maaf pak mau Tanya, apa yang dimaksud dengan pembiayaan mikro?

Informan	Pembiayaan mikro merupakan produk pembiayaan usaha yang diperuntukan bagi masyarakat menengah yang memiliki usaha mikro, kecil dan menengah guna memenuhi kebutuhan/ penambahan modal.
Peneliti	Mengapa BRI Syariah lebih memfokuskan pada pembiayaan mikro pak?
Informan	Sebenarnya bukan hanya fokus di mikro saja mbak,, tetapi juga ke prodak-prodak BRIS yang lain seperti KPR, Haji, dan produk lainnya. Karena peminat mikro saat ini merupakan yang terlaris di BSI.
Peneliti	Apa keunggulan pembiayaan mikro Bank Syariah Indonesia dibandingkan bank lain pak?
Informan	Untuk bisnis mikro sebenarnya semua bank tidak dapat dikatakan bahwa BSI lebih baik dibandingkan bank yang lain, ada keunggulan dimasing-masing bank, hanya BSI mempunyai strategi meliputi SDM yang unggul dan prodak yang bersaing.
Peneliti	Mohon bapak jelaskan tentang pembiayaan mikro iB BSI seperti mikro 25 iB, mikro 75 iB, dan mikro 200 iB?
Informan	Mikro 25 Ib adalah Produk pembiayaan yang nominalnya mulai 5 juta rupiah sampai 25 juta rupiah, pembiayaan ini sebenarnya tanpa jaminan tetapi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bank mewajibkan harus ada jaminan seperti BPKB dan sertivikat rumah. Pembiayaan ini biasanya diberikan pada sektor usaha yang masih kecil atau tidak terlalu besar dan pengusaha mikro yang membutuhkan dana tidak terlalu besar. Mikro 75 Ib adlah Produk pembiayaan yang nominalnya mulai dari 5 juta rupiah sampai 75 juta rupiah, pembiayaan ini memiliki persyaratan dokumen kusus yaitu jaminan dan NPWP. Mikro 200 adalah produk pembiayaan mikro 200 ini merupakan produk yang paling besar di sektor pembiayaan mikro Bank-Bank Syariah. Indonesia Pembiayaan ini memiliki persyaratan khusus yaitu jaminan dan NPWP. Dulu pembiayaan paling besar adalah 500 iB namun sekarang sudah diganti 200 Ib
Peneliti	Bagaimana prosedur pembiayaan di Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto pak?
Informan	Di BSI KCP Mojokerto ini prosedur pembiayaannya yang pertama yaitu tahap permohonan pembiayaan, pengumpulan data, analisi pembiayaan, persetujuan pembiayaan, pengumpulan data tambahan, pengikat atau perjanjian, pencairan dan yang terakhir yaitu pengawasan mbak.
Peneliti	Apakah kebanyakan nasabah di BSI KCP Mojokerto ini dalam mengajukan permohonan pembiayaan itu dilakukan secara tertulis dari nasabah kepada <i>officer bank</i> atau dilakukan secara lisan pak?

Informan	Disini itu kebanyakan nasabah melakukan permohonan pembiayaan itu dengan cara tertulis. Yang artinya ibarat kata itu ada putih diatas hitam mbak. Jarang kalau lewat lisan saja.
Peneliti	Dalam pengajuan permohonan pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah tersebut inisiatif dari mereka sendiri atau dari pihak <i>officer bank</i> pak. Dan acuan apa yang digunakan BSI KCP Mojokerto ?
Informan	Kebanyakan yang melakukan pengajuan pembiayaan itu dari inisiatif dari calon nasabah sendiri mbak. Mereka datang ke bank dan mengajukan permohonan pembiayaan, namun ada juga yang dari pihak <i>officer bank</i> . Terus di BSI Mojokerto ini kita selalu menggunakan acuan 5C mbak. Dimana semua bank sama menggunakan acuan tersebut entah itu dari bank konvensional maupun dari bank syariah .
Peneliti	Bagaimana cara BSI Mojokerto untuk menganalisis pembiayaan calon nasabah?
Informan	Dengan cara melakukan pendekatan jaminan, pendekatan karakter, pendekatan kemampuan pelunasan, pendekatan studi kelayakan mbak. Tapi kita lebih sering menggunakan analisis 5C untuk menganalisis nasabah yang melakukan pembiayaan. Sudah tahu kan mbak analisis 5C itu apa saja.
Peneliti	Tahu mas analisis 5C yaitu <i>charakter, capacity, capital, collateral, dan condition of economy</i> . Terus bagaimana cara untuk melihat atau menilai dari analisis 5C tersebut ?
Informan	Kalau dari sudut <i>charakter</i> kita akan melakukan wawancara dengan kerabat atau tetangga calon nasabah dek untuk mengetahui bagaimana sifat atau watak calon nasabah tersebut, <i>Bi Cheeking</i> dilakukan untuk melihat apakah pembayaran dibank lain dilakukan tepat waktu atau tidak, dan <i>Tread Cheeking</i> .
Peneliti	Baik pak terimakasih banyak untuk infonya

Informan 3	
Nama informan	: Bapak Anton Slamet Tritanto
Jabatan	: <i>Account Officer Mikro</i>
Tanggal wawancara	: 29 September 2020
Tempat	: Meja Marketing
Coding	Materi wawancara
Peneliti	Mohon maaf mas bisa minta waktunya sebentar buat wawancara
Informan	Bisa mbak dengan senang hati
Peneliti	Pada pembiayaan mikro apakah ada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah?

Informan	Bagi sebuah lembaga keuangan syariah pembiayaan bermasalah bukan merupakan hal asing, dan juga tidak dapat dipastikan 100 persen oleh nasabah.
Peneliti	Pembiayaan bermasalah itu seperti apa pak? Dan bagaimana cara mengatasinya?
Informan	Pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajiban kepada bank seperti yang telah diperjanjikan sehingga akan berakibat pada kerugian bank, yaitu kerugian Karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan maupun pendapatan yang tidak dapat di terima. Upaya yang dilakukan oleh pihak bank dapat berupa penjadualan kembali jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya yang kedua persyaratan kembali perubahan sebagian atau seluruh pembiayaan persyaratan pembiayaan. Yang ketiga yakni penataan kembali atau perubahan persyaratan pembiayaan yang ke empat penyelesaian melalui jaminan atau barang yang dijadikan jaminan pembiayaan. Sedangkan Kalo pembiayaan macet yaitu pembiayaan yang benar-benar sudah tidak bisa diselamatkan dan harus di hapus buku pinjaman yang tidak bisa ditagih lagi di hapuskan dari buku neraca dan dicatat pada rekening administratif dan tanpa mengapus hak tagih pada nasabah , hanya saja penghapusan buku untuk menyelesaikan kewajiban nasabah yang tidak bisa diselesaikan.
Peneliti	Ohh iya pak tahap apa saja yang dilakukan dalam pengumpulan data tambahan ini ?
Informan	Dalam tahap pengumpulan data tambahan ini kita lakukan sebelum pencairan, Kita melakukan cek ulang semua perlengkapan atau persyaratan nasabah mbak. Jika nanti ada data yang masih kurang atau terlewatkan maka nanti akan kita tambahkan mbak.
Peneliti	Baik pak terimakasih banyak untuk informasi dan waktunya.
Informan	Iya mbak sama-sama.

Informan 4	
Nama informan : Bapak Mujib	
Jabatan : <i>Account Officer Mikro</i>	
Tanggal wawancara : 29 September 2020	
Tempat : Meja Marketing	
Coding	Materi wawancara
Peneliti	Bagaimana cara pengajuan pembiayaan <i>Murabahah</i> di BSI sini pak?
Informan	Mayoritas pelaku UMKM yang mengajukan pembiayaan <i>Murabahah</i> disini itu yang dekat dengan outlet BSI atau daerah jangkauan petugas

	BSI yang berkeliling saja. Jarang sekali yang dari wilayah pedesaan yang jauh dari jangkauan petugas disini.
Peneliti	Bagaimana aplikasi pengajuan pembiayaan mikro iB tersebut?
Informan	Dengan melengkapi formulir pembiayaan dan tanda tangan, memberikan catatan keuangan dan nota penjualan, SPPT dan STTS asli, fotocopy agunan dan bukti riwayat pembiayaan bank.
Peneliti	Apakah ada barang jaminan dalam pembiayaan mikro ini, kalau ada apa saja yang dijadikan barang jaminan?
Informan	Iya, ada mbak, barang jaminan yang berlaku untuk pembiayaan mikro bagi UMKM adalah tanah hak milik, bangunan, dan BPKB tapi kalau KUR tidak wajib ada jaminan/agunan mbak
Peneliti	Apakah pembiayaan <i>Murabahah</i> di BSI KCP Mojokerto banyak diminati pelaku UMKM pak?
Informan	Ya emang pembiayaan <i>Murabahah</i> ki paling uakeh seng minat mbak opo maneh enek jenis pembiayaan seng kanggo pelaku usaha seng lagi buka 6 wulan kan yo enak. Lagian pembiayaan <i>Murabahah</i> ki mudah, cepet, terus resikone iso dikatakan minim.
Peneliti	Baik pak terimakasih banyak untuk informasi dan waktunya.
Informan	Iya mbak sama-sama.

Informan 5

Nama informan : Ibu Asrih
 Jabatan : Pemilik Toko Tas
 Tanggal wawancara : 19 September 2020
 Tempat : Prajurit Kulon

Coding	Materi wawancara
Peneliti	Assalamualaikum Bu, mohon maaf mengganggu waktu Ibu saya Venny, bade wawancara panjenengan pripun angsal nopo mboten bu?
Informan	Waalai kumsalam mbak, oh boleh-boleh mbak mriki lo. Mau tanya nopo to mbak. mbake iki saking pundi?
Peneliti	Kulo saking IAIN Ponorogo buk, mau menanyakan tentang pembiayaan di bank BSI KCP Mojokerto buk, apakah ada kendala dalam melakukan pembiayaan lalu untuk prosedurnya gimana buk?
Informan	Ohh iya mbak saya dulu pernah melakukan pembiayaan mikro untuk tambahan modal toko baju saya, untuk prosedur nya sendiri tidaklah sulit mbak saya hanya perlu menyetorkan persyaratan-persyaratan yang diminta lalu tinggal tanda tangan selama pengajuan juga selalu di dampingi dan diarahkan kok mbak oleh pihak bank nya, tapi untuk saat ini saya tidak boleh mengajukan pembiayaan lagi mbak soalnya ada prosedur baru semenjak covid ini lo mbak padahal jika bicara soal angsuran saya jug bakal tetep bayar mbak meski pendapatannya ga sebanyak biasanya,

Peneliti	Ohhh begitu bu, apakah selama ibuk melakukan pembiayaanya ada manfaatnya untuk toko ibuk?
Informan	Manfaatnya banyak mbak, aku iso nyetok barang lagi untuk model-model lain disini mbak, dadi gak terlalu terbebani masalah modal yang kurang.
Peneliti	Nggeh bu Alhamdulillah banyak manfaatnya yang didapet nggeh Bu. Niki kulo nyuwun pamit Bu Terima kasih sampun di izinkan wawancara jenengan nggeh Bu Assalamualaikum
Informan	Nggeh mbak sami-sami semoga membantu nggeh. Waalaikumsalam

RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Venny Nur Famella
2. Tempat Tanggal Lahir : Lamongan, 29 September 1998
3. Alamat : Desa Brengkok, 01/01, Kec. Brondong, Kab. Lamongan.
HP : 08581705559
Email : vennyfamella99@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. TK Bustanul Athfal
 - b. MI Muhammadiyah 13
 - c. MTS Muhammadiyah 16
 - d. MA Al-Ishlah

Ponorogo , 14 April 2021

Venny Nur Famella
NIM.210817130